

**KESAKSIAN RUKYAT AL-HILAL MENURUT
ULAMA SYAFI'IYAH DAN ULAMA HANABILAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Progam Strata 1 (S.1)
Dalam Ilmu Syariah dan Hukum



Disusun Oleh:

Ghifari Ma'ruf

1402046005

**PRODI ILMU FALAK
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
SEMARANG
2021**

Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag
Jln Sedayu Indah, Bangetayu Wetan RT 5/II Genuk Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Ghifari Ma'ruf

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya,
bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Ghifari Ma'ruf
NIM : 1402046005
Jurusan : Ilmu Falak
Judul : **Kesaksian Rukyat Al-Hilal Menurut Ulama
Syafi'iyah dan Ulama Hanabilah**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera
dimunakaqsyahkan.

Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I,


Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag
NIP. 19701208 199603 1 002

Dr. H. Ahmad Izzuddin, M. Ag
Jln Bukit Beringin Lestari C 131 Wonosari, Ngaliyan Semarang.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Ghifari Ma'ruf

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya,
bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Ghifari Ma'ruf
NIM : 1402046005
Jurusan : Ilmu Falak
Judul : **Kesaksian Rukyat Al-Hilal Menurut Ulama
Syafi'iyah dan Ulama Hanabilah**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera
dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing II,



Dr. H. Ahmad Izzuddin, M. Ag
NIP. 19720542 199903 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-6232/Un.10.1/D.1/PP.00.9/12/2021

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara,

Nama : Ghifari Ma'ruf
NIM : 1402046005
Program studi : Ilmu Falak
Judul : Kesaksian Rukyat Al-Hilal Menurut Ulama Syafi'iyah Dan Ulama Hanabilah

Pembimbing I : Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag.
Pembimbing II : Dr. H. Ahmad Izzuddin, M.Ag.

Telah dimunaqasahkan pada tanggal 29 Desember 2021 oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum yang terdiri dari :

Penguji I / Ketua Sidang : Moh. Khasan, M.Ag.
Penguji II / Sekretaris Sidang : Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag.
Penguji III : Ali Maskur, MH.
Penguji IV : Ahmad Munif, MSI.

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

A.n. Dekan,
Fakultas Syariah dan Bidang Akademik



Dr. H. Af Imron, SH., M.Ag.

Semarang, 31 Desember 2021
Ketua Program Studi,

Moh. Khasan, M. Ag.

MOTTO

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ
السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ۗ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ
يَعْلَمُونَ

Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui. (QS. Yunus : 05)¹

¹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung : Syamil Quran, tt), 442.

PERSEMBAHAN

Sekripsi ini penulis persembahkan kepada: Bapak Sungedi dan Ibu Musriani tercinta yang selalu mendukung, mendo'akan serta semangat yang tiada hentinya.

Tiada kata yang dapat menggambarkan betapa besarnya kasih sayang serta do'a kalian kepada penulis, semoga Allah akan senantiasa memberi kasih sayang serta rahmatNya kepada kalian.

Teruntuk kakak penulis Lasmini, Diani Eka Rusdiana, Rusdi Ma'ruf, Serta adik penulis, Fatwa Bani Ma'ruf, terimakasih atas do'a dan support-nya.

Kepada guru-guru saya di SDN Karya Makmur, MTs Nurussalam Sidogede, Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta, serta kepada dosen-dosen UIN Walisongo Semarang terkhusus Kepada para pembimbing yang tak bosan-bosan mengarahkan serta memberikan ilmu semua.

Sahabat-sahabat yang selalu memberikan motivasi serta berbagi ilmu dan pengetahuan dalam proses berjuang skripsi.

Semoga Allah senantiasa memberi kesehatan kepada kita

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi sebagai bahan rujukan penulis.

Semarang, 20 Desember 2021



Ghifari Ma'ruf

NIM 1402046005

PEDOMAN TRANSLITASI HURUF ARAB-LATIN²

A. Konsonan

ء=a	ز=z	ق=q
ب=b	س=s	ك=k
ت=t	ش=sy	ل=l
ث=ts	ص=sh	م=m
ج=j	ض=dh	ن=n
ح=h	ط=th	و=w
خ=kh	ظ=zh	ه=h
د=d	ع='a	ي=y
ذ=dz	غ=gh	
ر=r	ف=f	

² Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, 2019, hlm. 48

B. Vokal

اَ	A
اِ	I
اُ	U

C. Diftong

اي	Ay
او	Aw

D. Syaddah (ّ -)

Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda, misalnya الطبّ *al-thibb*

E. Kata Sandang (....ال)

Kata sandang (....ال) ditulis dengan al-.... misalnya = الصناعات *al shina'ah*. *Al* ditulis dengan huruf kecil, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

E. Ta' Marbuthah

Setiap ta' marbuthah ditulis dengan "h" misalnya المعيشة

الطبيعية = *al-ma'isyah al-thabi'iyah*.

ABSTRAK

Rukyah al-Hilāl adalah suatu kegiatan melihat hilal di ufuk sebelah barat sesaat setelah matahari terbenam menjelang awal bulan baru, untuk menentukan kapan bulan baru itu dimulai. Hanya saja, ketika matahari terbenam atau sesaat setelah itu langit sebelah barat berwarna kuning kemerah-merahan, sehingga antara cahaya hilal yang putih kekuning-kuningan dengan warna langit yang melatarbelakanginya tidak begitu kontras. Oleh sebab itu hal tersebut mempengaruhi penglihatan orang untuk melihat hilal, karena kesaksian melihat hilal sangat penting untuk penentuan awal bulan *Qamariyah*. Terdapat perbedaan pendapat juga dari para ulama tentang kesaksian hilal tersebut untuk penetapan awal bulan.

Dari latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengkaji tentang kesaksian hilal untuk penentuan awal bulan *Qamariyah* menurut pendapat para ulama mazhab Syafi'iyah dan juga ulama Hanabilah dengan rumusan masalah bagaimana pendapat ulama mazhab Syafi'iyah dan ulama mazhab Hanabilah tentang kesaksian hilal awal bulan *Qamariyah*.

Dalam rangka mempermudah melakukan penelitian penulis merumuskan dan menggunakan metode penelitian kualitatif. Jenis penelitian ini merupakan penelitian library research yang dapat diartikan penelitian yang dilakukan di kepustakaan. Menggunakan sumber data primer yaitu penulis menfokuskan kepada Imam Al-suyuthi, Imam An-Nawāwi, Imam Ibnu Hajar al-'Asqalāni yang bermazhab Syafi'i dan Imam Ibnu Qudamah, Imam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Qayyim yang bermazhab Hanbali. Kemudian sumber data sekunder diambil dari buku-buku, majalah atau dokumen-dokumen yang lain yang berhubungan dengan pendapat Imam Maliki dan Imam Syafi'i tentang kapan di mulainya shalat gerhana.

Seperti yang ada dalam rumusan masalah data yang telah terkumpul dan telah di analisis bahwa jika telah terlihat hilal, khususnya hilal Ramadan maka seorang muslim diwajibkan untuk berpuasa. Dan jika telah terlihat hilal bulan Syawal maka

diwajibkan berbuka. Semua ulama sepakat bahwa hukum berpuasa dan berbuka atau berhari raya wajib dilaksanakan setelah terlihatnya hilal. Dalam pelaksanaan rukyat, ulama Syafi'iyah kesaksian hilal Ramadan dapat diterima cukup dengan kesaksian satu orang, sedangkan untuk hilal Syawal harus dengan dua orang. Akan tetapi Ibnu Hajar berbeda pendapat untuk penetapan awal bulan Syawal boleh hanya dengan kesaksian satu orang saja. kemudian menurut ulama Hanabilah kesaksian hilal Ramadan dapat diterima cukup dengan kesaksian satu orang, sedangkan untuk hilal Syawal harus dengan dua orang. Para ulama juga berbeda pendapat tentang kesaksian dalam keadaan sendiri atau kesaksiannya tertolak. Imam An-Nawāwi berpendapat jika melihat hilal dalam keadaan sendiri atau kesaksiannya tertolak maka tetap berpuasa dan berhari raya. Menurut Ibnu Taimiyah jika melihat hilal dalam keadaan sendiri atau tertolak boleh berpuasa akan tetapi tidak boleh berbuka. Sedangkan ulama yang lain sepakat seseorang itu harus mengikuti kaum muslimin yang lain.

Kata kunci: Rukyat, Saksi, Ulama Syafi'iyah dan Ulama Hanabilah

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah hirabbil ‘alamin. Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Illahi rabbi yang telah memberikan nikmat, rahmat taufiq dan hidayah, dan Inayah-Nya serta atas bantuan Allah SWT telah melancarkan proses penulisan karya ilmiah ini sampai pada akhir. Karya tulis yang berjudul Kesaksian *Rukyah al-Hilāl* Menurut Ulama Syafi’iyah dan Ulama Hanabilah dengan mudah dan tanpa halangan. Sholawat serta salam selalu terlimpahkan kepada baginda Rasulallah Muhammad Shalallahu ‘alaihi wa salam. beserta keluarga, sahabat dan umatnya.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada para pihak yang sudah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan karya ini. Penulis menyadari bahawa tanpa pihak-pihak tersebut karya ini tidaklah bisa selesai. Baik bantuan moral maupun spiritual. Ucapan terimakasih penulis tunjukan kepada:

1. Kedua orang tua penulis (bapak Sungedi dan ibu Musriani), kakak penulis (Lasmini, Diani Eka Rusdiana dan Rusdi Ma’ruf), adik penulis (Fatwa Bani Ma’ruf), beserta segenap keluarga, atas segala do’a, perhatian, pengorbanan, kesabaran, nasehat dan curahan kasih sayang yang tiada hentinya kepada penulis.
2. Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag. Selaku pembimbing I, terimakasih atas arahan informasi dan motivasi yang Bapak berikan selama proses bimbingan. Dan kepada Dr. H. Ahmad Izzuddin, M.Ag. Selaku pembimbing II. Saya ucapkan terimakasih banyak atas saran motivasi dan arahan selama bimbingan selama ini.

3. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag., selaku rektor UIN Walisongo Semarang, dan beserta seluruh staf jajarannya yang telah memberikan fasilitas yang luar biasa untu bisa mendukung belajar dari awal hingga akhir.
4. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, Bapak, Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag. Beserta para staf jajaranya yang telah memberikan pelayanan yang baik dan sopan kepada Mahasiswa.
5. Moh. Khasan, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Ilmu Falak, atas pengarahannya yang diberikan dengan sabar dan tulus ikhlas, juga kepada dosen-dosen, staf serta karyawan di lingkungan Jurusan Ilmu Falak Fakultas Syariah dan Hukum, atas bantuan dan kerjasamanya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
6. Yumna Fathin Farhana, sahabat yang selalu memberikan masukan, motivasi, dan semangat.
7. Teman-teman seperjuangan di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan pengalaman, semangat, dan dukungannya selama ini.
8. AURORA, kawan-kawan seperjuangan selama duduk dibangku kuliah, terimakasih penulis sampaikan atas pertemanan indah selama ini, atas perhatian dan kasih berteman.
9. Kawan-kawan Himpunan Astronomi Amatir Semarang (HAAS), yang telah memberikan wadah untuk mempelajari ilmu astronomi. Membeikan ruang untuk bisa belajar lebih

tentang ilmu Astronomi yang juga bisa mendukung dalam proses kuliah penulis.

Penulis ucapkan terima kasih banyak atas semua kebaikan dari rekan-rekan semua. Semoga Allah membalas kebaikan kalian lebih baik dari yang kalian berikan kepada orang lain. penulis menyadari skripsi ini jauh dari kata sempurna baik dari segi isi, bahasa maupun analisisnya. Maka dari itu penulis sangat berharap adanya kritik dan saran untuk memperbaikinya. Akhir kata, semoga karya ini selalu bermanfaat untuk para pembaca. Dan untuk kita semua. Amiin Ya Rabbal ‘Alamin.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
NOTA PERSETJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
DEKLARASI	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
ABSTRAK.....	x
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xv

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Telaah Pustaka.....	10
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Penulisan.....	17

BAB II : KONSEP UMUM TENTANG KESAKSIAN HILAL

A. Definisi <i>Rukyah al-hilāl</i>	19
B. Dasar Hukum <i>Rukyah al-hilāl</i>	24
C. Kesaksian Hilal	30

BAB III : KESAKSIAN HILAL MENURUT ULAMA

SYAFI'IIYAH DAN ULAMA HANABILAH

A. Biografi Ulama Syafi'iyah	38
1. Al-Suyuthi.....	38
2. An-Nawāwi.....	40
3. Ibnu Hajar Al-'Asqalāni	42
B. Biografi Ulama Hanabilah.....	45
1. Ibnu Qudamah Muwaffiquddīn	45
2. Ibnu Taimiyah.....	48
3. Ibnu Al-Qayyim.....	53

C. Metode Istinbath Hukum Mazhab Syafi'iyah	55
D. Metode Istinbath Hukum Mazhab Hanabilah	58
E. Kesaksian Hilal Menurut Ulama Syafi'iyah	65
1. Al-Suyuthi.....	65
2. An-Nawāwi.....	69
3. Ibnu Hajar Al-'Asqalāni	71
F. Kesaksian Hilal Menurut Ulama Hanabilah.....	75
1. Ibnu Qudamah Muwaffiquddīn	75
2. Ibnu Taimiyah.....	76
3. Ibnu Al-Qayyim.....	79

**BAB IV : ANALISIS PENDAPAT ULAMA MAZHAB
SYAFI'IYYAH DAN ULAMA HANABILAH
TENTANG KESAKSIAN HILAL AWAL BULAN
QAMARIYAH**

A. Analisis Pendapat Ulama Mazhab Syafi'iyah Tentang Kesaksian Hilal Awal Bulan <i>Qamariyah</i>	89
B. Analisis Pendapat Ulama Mazhab Hanabilah Tentang Kesaksian Hilal Awal Bulan <i>Qamariyah</i>	98
C. Metode Istinbath yang Dipakai Oleh Ulama Mazhab Syafi'iyah dan Ulama Mazhab Hanabilah.....	104

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	113
B. Saran-Saran	114
C. Penutup.....	115

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Persoalan penentuan awal bulan merupakan persoalan yang senantiasa menyita perhatian banyak orang, baik dari kalangan akademisi, organisasi kemasyarakatan (ORMAS), Pemerintah, maupun masyarakat secara umum. Persoalan tersebut mendapat perhatian lebih dan selalu muncul ke permukaan wacana perbincangandan perdebatan oleh para Ulama di saat menjelang bulan-bulan yang di dalamnya terdapat unsur ibadah.¹

Dalam kajian Fiqih Hisab Rukyat, sesungguhnya pada masa awal Islam hingga masa Imam mujtahid dan para fuqaha (*jurist muslim*) telah banyak mengkaji dan berijtihad tentang hal-hal yang terkait dengan penentuan Arah Kiblat, penentuan awal waktu shalat, penentuan awal bulan kamariah dan juga fiqih gerhana.²

Berbeda dengan persoalan hisab rukyat dalam hal penentuan awal bulan *Qamariyah*, terutama bulan Ramadan, Syawal, Dhulhijjah, persoalan ini seringkali muncul perbedaan, bahkan kadang menyulut adanya permusuhan yang mengusik pada adanya jalinan

¹ Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis (Metode Hisab Rukyat Praktis dan Solusi Permasalahannya)*, (Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 2012), 93

² Ahmad Syifaul Anam, *Perangkat Rukyat Non Optik Kajian Terhadap Model dan Akurasinya*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 13.

ukhuwah Islamiyah. Ini wajar kiranya, karena dua madzhab dalam fiqh hisab rukyat di Indonesia secara institusi selalu disimbolkan pada dua organisasi kemasyarakatan Islam di Indonesia dimana Nahdlatul Ulama' secara institusi disimbolkan sebagai madzhab Rukyat sedangkan Muhammadiyah secara institusi disimbolkan sebagai madzhab Hisab.³

Menurut penanggalan *Qamariyah*, hari itu dimulai sesaat setelah matahari terbenam.⁴ Ilmu Falak mempunyai suatu kepentingan praktis menjalankan perintah-perintah agama yang sangat berkaitan dengan waktu seperti shalat, puasa, mengeluarkan zakat, dan haji. Dengan ilmu falak, orang dapat memperhitungkan kemana arah kiblat, waktu sholat, matahari sudah tenggelam untuk berbuka puasa serta mengarahkan pandangannya ke posisi hilal. Akhirnya dengan mempelajari Ilmu Falak dengan serius dan tekun, InsyaAllah dapat membuahkan hasil yang memadai, baik dari aspek keilmuan maupun peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT.⁵

Penentuan awal dan akhir bulan Ramadan pada hakikatnya adalah penentuan awal bulan Ramadan dan awal bulan Syawal, yaitu dua nama bulan dalam sistem kalender Hijriyah yang perhitungannya di dasarkan pada

³ Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis Metode Hisab-Rukyat Praktis dan solusi Permasalahannya*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2012), 91

⁴ Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004), 145.

⁵ Zainul Arifin, *Ilmu Falak*, (Yogyakarta: Lukita, 2012), 10-12.

peredaran “bulan mengelilingi bumi”, yang di kenal dengan sistem *Qamariyah* atau *lunar system*. Bila dalam penentuan awal waktu shalat dan penentuan arah kiblat kaum muslimin sepakat menggunakan hasil (perhitungan astronomis), maka untuk penentuan awal bulan *Qamariyah* ini tidaklah demikian. Satu pihak mewajibkan hanya dengan rukyat (pengamatan dengan mata kepala) saja, tapi pihak yang lain mencukupkan diri dengan hasil hisab.⁶

Rukyah al-hilāl atau observasi merupakan metode utama dalam penyelidikan posisi dan gerakan benda-benda langit yang menghantarkan ilmu hisab ketingkat kemajuan perkembangannya dewasa ini. Disamping faktor ditemukannya alat-alat observasi yang lebih tajam, alat-alat perhitungan yang lebih canggih dan metode perhitungan yang lebih cermat. Bahkan sistem *rukyah al-hilāl* dijadikan pedoman dan pengamalan para *tabi'in*, *tabi' al-tabi'in*, empat madzhab; Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, dan telah menjadi dasar hukum istbat para Khalifah, Sultan dan Ulil Amri.⁷

Jadi mengamati hilal bukanlah pekerjaan yang mudah, sebab meskipun hilal berada di atas ufuk saat matahari terbenam ia belum tentu bisa diamati. Sebabnya adalah cahaya hilal yang amat lemah itu kalah dengan cahaya senja. Artinya, agar mata manusia dapat mengamati hilal dengan baik diperlukan kondisi langit

⁶ Ahmad Maimun, *Ilmu Falak Teori dan Praktik* (Kudus, 2011), 80.

⁷ *Ibid.*

yang cerah dan sudah gelap. Persoalannya adalah makin muda usia hilal makin dekat kedudukannya dengan matahari, sehingga tidak ada cukup waktu untuk menunggu senja meredup agar hilal bisa teramati. Dengan kata lain hilal terburu terbenam saat langit masih cukup terang. Sebenarnya dengan makin meningkatnya usia hilal, kesulitan di atas dengan sendirinya akan teratasi sebab pada saat itu sudut antara bulan dan matahari sudah membesar sehingga pengamat punya cukup waktu untuk menyaksikan hilal di atas ufuk setelah matahari terbenam maupun menunggu redupnya senja.⁸

Pada intinya, diwajibkan memulai berpuasa Ramadan tersebut melalui cara-cara :

1. *Rukyah al-hilāl*, atau melihat hilal (bulan baru) baik Ramadan maupun Syawal. Jika rukyat bulan Ramadan telah ditetapkan maka diwajibkan berpuasa. Jika rukyat bulan Syawal telah ditetapkan, maka wajib tidak berpuasa (berbuka).
2. Menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Masuknya bulan Ramadan dapat pula ditetapkan melalui penyempurnaan bulan Sya'ban menjadi 30 hari, sebagaimana keluarnya bisa juga ditetapkan dengan penyempurnaan bulan Ramadan menjadi 30 hari. Hal ini dilakukan kalau hilal tidak berhasil di rukyat, baik saat masuk maupun keluarnya bulan Ramadan.

⁸ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa 'Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1994). Jil.II, 598.

Oleh karena itu, jumbuh ulama berpendapat dalam penentuan awal bulan kamariah itu menggunakan metode *rukyah al-hilāl* atau *rukyah bi fi'li*, atau melihat hilal secara langsung di lapangan. Pendapat inilah yang diikuti mayoritas umat muslim di dunia, termasuk negara-negara Islam dan negara-negara Muslim dalam menetapkan awal bulan *Qamariyah*.

Rukyat atau lengkapnya *rukyah al-hilāl* adalah kegiatan atau usaha melihat hilal atau bulan sabit di ufuk sebelah barat sesaat setelah matahari terbenam menjelang awal bulan baru, khususnya menjelang bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah untuk menentukan kapan bulan baru itu mulai.⁹

Terlepas dari permasalahan rukyat atau hisab dalam penetapan awal bulan *Qamariyah* khususnya Ramadan dan Syawal tentu kita harus menilik kembali kebelakang bagaimana para Imam Mazhab dalam menentukan awal bulan *Qamariyah* terutama bulan Ramadan dan Syawal. Penentuan awal bulan *Qamariyah* dengan melakukan rukyat untuk mendapatkan hilal tanggal satu bulan baru, penulis ingin menekankan tentang kesaksian hilal seorang perukyat dalam menginformasikan terlihatnya hilal tersebut. Terutama pada jumlah kesaksian hilal yang memberikan informasi, berapa orang yang harus memberikan kesaksian hilal agar diterima sebagai penentuan awal

⁹ Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak Dalam Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Buana Pustaka), 137.

bulan *Qamariyah*. Itu karena dalam pengamatan hilal tingkat keberhasilannya sangat minim ketimbang tingkat ketidakberhasilannya dalam melihat hilal, dan tidak semua orang dapat melihat hilal di waktu dan tempat yang sama.

Selain jumlah kesaksian hilal, penulis juga akan sedikit melakukan kajian tentang implikasi hukum seorang perukyat itu sendiri. Dalam prosesnya tidak semua kesaksian hilal yang dilakukakan kemudian dapat diterima sebagai penentuan awal bulan Ramadan dan Syawal, ataupun kesaksian hilal itu dilakukan oleh seorang diri dalam melakukan pengamatan hilal. Kemudian bagaimana sikap seorang perukyat tersebut untuk melaksanakan ibadah pada keesokan harinya.

Dalam usaha memahami pendapat-pendapat ulama Imam Mazhab, penulis akan melibatkan ulama-ulama dua Imam Mazhab yaitu ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabilah. Kedua mazhab ini memiliki pengaruh besar dalam perkembangan islam didunia, ulama yang ber-mazhab Syafi'i yang kemudian sering disebut ulama Syafi'iyah yang banyak berkembang atau diikuti mayoritas muslim di Indonesia dan Asia Tenggara, sedangkan ulama yang ber-Mazhab Hanbali yang sering disebut dengan ulama Hanabilah yang diikuti oleh penduduk Timur Tengah, terutama Iran, Yaman dan sekitarnya. Karena metode yang dilakukan di Indonesia dan Asia Tenggara dalam menentukan awal bulan *Qamariyah* banyak dengan metode *Rukyah al-hilāl* .

Untuk memahami pendapat para ulama tersebut penulis tidak akan melibatkan semua ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, penulis hanya akan memfokuskan pada beberapa ulama Syafi'iah dan Hanabilah. Untuk itu penulis akan membahas tiga ulama yang bermazhab Syafi'iyah yaitu Imam Al-Suyuthi, An-Nawāwi, dan Ibnu Hajar Al-'Asqalāni dan tiga ulama yang bermazhab Hanabilah yaitu Ibnu Qudamah Muwaffiquddīn, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Qayyim. Semuanya merupakan ulama terkenal pada mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah.

Penulis memfokuskan pada tiga ulama mazhab Syafi'iyah tersebut karena ulama-ulama tersebut memiliki karya besar, Jalaluddin Imam Al-Suyuthi merupakan ulama yang banyak mempelajari ilmu fiqih, dan juga tentang hadits-hadits yang membahas fiqih islam. Kitab *Sunan Al-Nasā'i bi Syarh Al-Suyuthi wa Hasyiyah Al-Sindi* merupakan salah satu kitab yang membahas masalah penetapan awal bulan *Qamariyah* dan tentang kesaksian hilal. Ibnu Hajar al-'Asqalāni. Seorang ulama tersohor pada zamannya bahkan sampai saat ini. Seorang ulama yang *hafidz* (hafal al-Qur'an), *'alim* (banyak ilmunya), dan juga banyak kitab fenomenal karyanya yang dijadikan rujukan sampai saat ini.¹⁰ Salah satu karya dari kitab hadits adalah kitab *Bulūgh al-Marām, Fathul Bāri* merupakan kitab yang juga membahas masalah fiqih melalui hadits-hadits.

¹⁰ Ibnu Hajar al-'Asqalāni, *Al-Nukat 'ala Kitab Ibn al-Shalah*, (Madinah: Ihya Turats Islami, 1984), 43.

Membahas permasalahan tentang fiqh penentuan awal bulan *Qamariyah* dan keaksian hilal. Imam An-Nawāwi yang juga merupakan ulama yang bermazhab Syafi'iyah. Imam An-Nawāwi merupakan ulama yang besar pada masanya. Memiliki karya tentang bidang fiqh kitab *Al-Majmū' Syarh Al-Muhadzdzab*.¹¹ Yang juga membahas fiqh tentang *rukayah al-hilāl* serta persaksiannya. Kitab *Minhājut Thālibīn* juga banyak membahas tentang penetapan awal bulan *Qamariyah*.

Mazhab Hanabilah, penulis memfokuskan pada imam Ibnu Qudamah Muwaffiquddīn, Ibnu Taimiyyah, dan Ibnu Qayyim. Merupakan ulama fiqh yang bermazhab Hanabilah. Ibnu Qudamah sering mengadakan sejumlah majlis keilmuan dengan tujuan menyebarkan Mazhab Hambali.¹² Memiliki karya kitab fiqh yaitu *Al-Mughni*. Dan banyak juga membahas tentang fiqh dan pembahasan kesaksian hilal didalamnya. Kitab *Al-Mughni* kitab yang terkenal, didalamnya juga membahas secara spesifik permasalahan penentuan awal bulan *Qamariyah* dan kesaksian hilalnya. Ibn Taimiyah adalah ahli fikih mazhab Hambali.¹³ Ibn Taimiyah terkenal sangat cerdas sehingga pada usia 17 tahun, ia telah dipercaya masyarakat untuk memberikan

¹¹ Syaikh Ahmad Farid, *Min A'lam As-Salaf*, Penerjemah : Masturi Ilham & Asmu'i Taman, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006), 755.

¹² Ibnu Qudamah, *al Mughni* Terjemahan, alih bahasa oleh Ahmad Hotib dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), cet. ke-1, 4.

¹³ Husayn Ahmad Amin, *Seratus Tokoh dalam Sejarah Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999), 229.

pandangan-pandangan mengenai masalah hukum secara resmi.¹⁴ Banyak belajar tentang fiqih dari kecil, dan memiliki karya kitab Majmu' Fatawa atau sering di sebut kumpulan fatwa Ibnu Taimiyah. Banyak membahas tentang fiqih, dan juga membahas fiqih tentang kesaksian hilal. Ibnu Qayyim yang merupakan ahli tafsir, ahli fiqih, dan ahli ushul fiqih. Banyak sekali karya-karya beliau untuk kemaslahatan ilmu terutama ilmu fiqih, yang menarik untuk dibahas. Penulis akan fokus ke kitab *Mukhtashar Zādul Ma'ād* dan kitab *At-Turuqu Al-Hukmiyyah fi Siyasah wa Syar'iyyah*, yang terkenal dan banyak membahas permasalahan fiqih. Fiqih tentang penentuan awal bulan *Qamariyah* dan kesaksiannya.

Penulis memfokuskan kepada keenam imam tersebut karena para imam tersebut merupakan imam yang masyhur dan terkenal pada masanya. Maka dari itu penulis membandingkan pendapat-pendapat ulama tersebut didalam kitab-kitab mereka yang telah penulis sebutkan diatas.

Dari uraian diatas penelitian terhadap kesaksian hilal dianggap penting khususnya untuk pengembangan ilmu falak. Dalam proses rukyat tidak akan terlepas dengan adanya saksi yang melihat hilal tersebut, yang akan berdampak pada penetapan awal bulan baru. Ulama-ulama yang penulis cantumkan tersebut banyak membahas tentang keseksian hilal, Maka dari itu skripsi

¹⁴ Abuddin Nata, *Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), 130.

ini akan mengkaji tentang kesaksian hilal menurut ulama mazhab Syafi'iyah dan ulama mazhab Hanabilah.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pendapat ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabilah tentang kesaksian *rukyyah al-hilāl* dalam penentuan awal bulan *Qamariyah* ?
2. Bagaimana istinbath hukum yang di gunakan ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabilah mengenai kesaksian hilal dalam penentuan awal bulan *Qamariyah*?

C. Tujuan Penelitian

Melalui penelitian ini, penulis mempunyai tujuan:

1. Untuk mengetahui pendapat antara ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabilah mengenai kesaksian hilal dalam penentuan awal bulan *Qamariyah*.
2. Untuk mengetahui pendapat ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabilah mengenai penerimaan kesaksian hilal pada penetapan awal bulan *Qamariyah*.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Untuk menambah dan memperkaya khazanah keilmua ilmu falak.
2. Memberi sedikit pemahaman kepada masyarakat tentang pendapat ulama Syafi'iyah dan imam ulama Hanabilah tentang kesaksian hilal.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan gambaran adanya hubungan pembahasan

dengan penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, atau sudah pernah dikaji sebelumnya. Sehingga dengan upaya ini, tidak akan terjadi adanya pengulangan penelitian yang tidak menghasilkan sesuatu yang baru.

Skripsi Fidia Nurul Maulidah tentang “*Penentuan awal Bulan Kamariah menggunakan metode Rukyah al-hilal Hilal Hakiki (studi analisis pemikiran Achmad Iwan Adjie).*” Pemikiran Achmad Iwan Adjie menggunakan metode Rukyah Hilal Hakiki dapat diambil tiga komponen dalam penentuan awal bulan Kamariah, Pertama: metode ini menggunakan pedoman rukyat dengan menggunakan mata telanjang, dengan mengacu konsep hilal harus terlihat secara hakiki dan nyata; Kedua : metode ini menggunakan tiga batas keterlihatan hilal yang tinggi, berdasarkan penelitian terhadap hasil rukyat dengan mata dari International Crescent Observation Object (ICOP), Moonsighting.com, dan Rukyatul Hilal Indonesia (RHI), yakni elongasi $9,3^{\circ}$ - $10,5^{\circ}$, umur Bulan 1215 jam setelah ijtimak, Ketiga : metode ini menggunakan matlak global yang dibatasi dengan waktu isya untuk mengambil hasil rukyat wilayah sebelah baratnya. Digunakannya batas waktu isya karena metode ini menganggap bahwasanya pergantian hari dalam bulan Kamariah terjadi pada waktu isya.¹⁵

¹⁵ Fidia Nurul Maulidah, “*Penentuan awal Bulan Kamariah menggunakan metode Rukyah Hilal Hakiki (studi analisis pemikiran Achmad*

Skripsi Umi Laely Rizkiyani tentang “*Analisis pemikiran Saadoe’ddin Djambek tentang penentuan awal bulan Kamariah.*” Di dalam skripsi tersebut dibahas tentang algoritma hisab Saadoe’ddin Djambek meliputi cara menghitung waktu terbenam Matahari, data-data Bulan, tinggi Bulan, dan seterusnya, Hisabnya tidak menawarkan perhitungan ijtimak sebagaimana kebanyakan hisab meskipun ia memang membahas tentang konsep ijtimak. Penyelesaian perhitungan dengan kaidah logaritma yang sebelumnya menggunakan tabel logaritma 4 desimal atau 5 desimal, saat ini dapat pula diterapkan pada kalkulator, sehingga perhitungan menjadi lebih mudah. Output data yang dihasilkan hanya sedikit dan rumusnya lebih ringkas dibandingkan hisab yang berkembang saat ini, karena rumus hisabnya menyesuaikan dengan kalkulator pada masanya yang masih sederhana. Perbedaan hasil perhitungan awal bulan kamariah antara hisab Saadoe’ddin Djambek yang menggunakan data Almanak Nautika dengan sistem Ephemeris Win Hisabyakni dalam kisaran detik busur hingga 15’ dan selisih tertinggi mencapai 16’-21’ (menit busur) dalam tinggi bulan mar’i. Meskipun demikian, model hisab Djambek ini masih dapat dianggap akurat.

Salah satu faktor pendukung keakuratan yakni input data dari Almanak Nautika.¹⁶

Skripsi Waladatun Nahar tentang “*Studi komparatif pendapat Imam Malik dan Imam Syafi’i tentang waktu di mulainya shalat gerhana.*” Menurut Imam Maliki, berpendapat bahwa waktu shalat gerhana di waktu dan berada pada waktu-waktu sebagaimana dilaksanakan shalat sunnat, sampai waktu zawal, seperti shalat Id. Sedangkan Pendapat Imam Syafi’i yang di larang di kerjakan pada waktu-waktu yang terlarang hanya shalat sunnah yang di kerjakan tanpa adanya sebab tertentu. Menurut al-Syirazi, pada waktu-waktu tersebut tidak terlarang mengerjakan shalat yang ada sebabnya, misalnya shalat qadha, shalat nazar, sujud tilawah, shalat jenazah serta shalat gerhana. Sedangkan Imam Maliki, berpendapat bahwa waktu shalat gerhana di waktu dan berada pada waktu-waktu sebagaimana dilaksanakan shalat sunnat, sampai waktu zawal, seperti shalat Id.¹⁷

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian ini menganalisis pemikiran ulama Syafi’iyyah dan imam ulama Hanabilah yang

¹⁶ Umi Laely Rizkiyani, “*Analisis pemikiran Saadod’ddin Djambek tentang penentuan awal bulan Kamariah*”, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo. (Semarang: 2014), tidak dipublikasikan

¹⁷ Waladatun Nahar “*Studi komparatif pendapat Imam Malik dan Imam Syafi’i tentang waktu di mulainya shalat gerhana.*”, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo. (Semarang: 2018), tidak dipublikasikan

terdapat di dalam kitab-kitabnya, yang titik tekannya pada kesaksian hilal dan jumlah kesaksian yang diterima.

Menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan mengkaji dan menganalisis terhadap sumber-sumber tertulis, yaitu berupa kitab-kitab para ulama Syafi'yyah dan para ulama Hanabilah serta kitab-kitab dan buku-buku ilmu falak yang relevan dengan topik yang dikaji.

2. Sumber data

a. Sumber Data Primer

Dalam pengambilan sumber data primer penulisan ini adalah dalil-dalil dari kitab-kitab ulama Imam Suyuthi, An-Nawāwi, Ibnu Hajar Al-'Asqalāni dan kitab-kitab ulama Ibnu Qudamah Muwaffiquddīn, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim yang membahas tentang kesaksian hilal dan dari kitab-kitab ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabilah yang lainnya yang membahas tentang kesaksian hilal. Penulis mengambil data dari kitab-kitab, tentang hadits-hadits yang membahas fiqih islam. Kitab *Sunan Al-Nasā'i bi Syarh Al-Suyuthi wa Hasyiyah Al-Sindi*, *Bulūgh al-Marām*, *Fathul Baari*, *Al-Majmū' Syarh Al-Muhadzdzab*, *Minhājūt Thālibīn*, *Al-Mughni*, *Majmu' Fatawa*, *Mukhtashar Zādul Ma'ād* dan kitab *At-Turuqu Al-Hukmiyyah fi Siyasah wa Syar'iyah*.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data pendukung atau data tambahan bagi data utama (primer). Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku dan kitab-kitab ulama, surat kabar, artikel-artikel, karya ilmiah maupun laporan-laporan hasil penelitian.

c. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang dimaksud di atas, digunakan teknik studi kepustakaan (*library research*) yakni pengumpulan data dan informasi pengetahuan yang berhubungan dengan penelitian, terutama sumber utama sebagai data primer, di samping data sekunder yang berkaitan dengan penelitian. Hasil sementara yang diperoleh dari pengumpulan data-data tersebut kemudian diproses melalui tinjauan atas berbagai konsep pemikiran para ahli/ulama dalam hukum seorang perukyat, baik melalui studi kepustakaan (buku-buku dan karya ilmiah lainnya), melalui penelusuran yang ada di situs-situs internet, maupun hasil-hasil pemikiran mereka dalam pertemuan-pertemuan ilmiah.

d. Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data ini adalah metode kualitatif.¹⁸

¹⁸ Analisis Kualitatif pada dasarnya menggunakan pemikiran logis, analisis, dengan logika induksi, deduksi, analogi, komparasi dan sejenisnya.

Hal ini dikarenakan data-data yang akan dianalisis merupakan data yang diperoleh dengan cara pendekatan kualitatif. Dalam menganalisis data tersebut digunakan metode dekriptif analitis, yakni menggambarkan terlebih dahulu pendapat ulama Imam Al-Suyuthi, An-Nawāwi, Ibnu Hajar Al-'Asqalāni dan ulama Ibnu Qudamah Muwaffiquddīn, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, ulama-ulama Syafi'iyah dan Hanbali yang lainnya, dan ahli falak dalam hal kesaksian hilal dan jumlah kesaksian hilal dalam *rukayah al-hilāl* serta implikasi hukum ibadah bagi perukyat. Selanjutnya gambaran tersebut dianalisis demi tercapainya sebuah kesimpulan. Dari analisis tersebut diharapkan dapat memperoleh sebuah kajian tentang kesaksian hilal dan jumlah kesaksian yang diterima serta implikasi hukum ibadah terhadap seorang perukyat dalam perpektif mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali. Yang nantinya dapat diketahui bagaimana penerimaan kesaksian hilal tersebut dalam hal beribadah.

Adapun untuk menganalisis data, penulis menggunakan teknik menganalisis data yang sudah terkumpul. Dengan menganalisis bagaimana yang tertulis dalam buku-buku

maupun kitab-kitab. Dan menganalisis berbagai macam pendapat ulama-umala dan tokoh-tokoh ahli falak.

G. Sistematika Penulisan

Secara garis besar penulisan skripsi ini terdiri dari 5 bab, dimana dalam setiap bab terdapat sub-sub bab permasalahan; yaitu :

- BAB I** Bab ini memuat tentang latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II** Bab ini akan menjelaskan tentang pengertian *Rukyah al-hilāl* , dasar hukum *Rukyah al-hilāl* , kesaksian hilal.
- BAB III** Bab ini menerangkan tentang biografi Imam Al-Suyuthi, An-Nawāwi, Ibnu Hajar Al-'Asqalāni dan Ibnu Qudamah Muwaffiquddīn, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, metode istinbath hukum, dan pendapat tentang kesaksian hilal.
- BAB IV** Bab ini berisi analisis penulis tentang penelitian ini. Bab ini merupakan pokok dari pembahasan penulisan penelitian yang dilakukan, yakni meliputi analisis terhadap kesaksian hilal, jumlah kesaksian hilal yang dapat diterima sebagai penentuan awal bulan

Qamariyah serta hukum ibadah dari perukyat dalam penentuan awal bulan *Qamariyah* dari berbagai aspek yang berkaitan. Berdasarkan data-data yang telah diperoleh.

BAB V

Bab terakhir berisi penutup yang di dalamnya meliputi kesimpulan, saran, kata penutup dari penulis, serta lampiran-lampiran

BAB II

KONSEP UMUM TENTANG KESAKSIAN HILAL

A. Definisi *Rukyah al-Hilāl*

Kata “rukyyat” menurut bahasa berasal dari kata رَأَى - يَرَى - رُؤْيَةٌ yang berarti melihat, mengira, menyangka, menduga.¹ Kata rukyyat secara harfiyah diartikan melihat. Sedangkan arti yang umum adalah melihat dengan mata kepala. Secara istilah, rukyyat adalah melihat atau mengamati hilal pada saat Matahari terbenam menjelang awal bulan kamariah dengan mata atau teleskop. Dalam astronomi dikenal dengan observasi.²

Rukyyat yang sudah menjadi bahasa Indonesia, bukan hanya sekedar bahasa Arab, tetapi juga tercantum dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Dalam bahasa Arab sehari-hari sebelum datangnya Islam rukyyat hanya bermakna pengamatan biasa. Tetapi melalui hadits-hadits yang disampaikan Rasulullah, kata ini berproses dan membentuk makna dan pengertian sendiri, yang terstruktur. Memang, kata rukyyat itu bisa sekedar diartikan sebaga “pengamatan” dengan mata telanjang, tetapi bisa lebih dari itu, tergantung dari pemahaman orang terhadap makna kata tersebut. Jika pemahaman

¹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), Cet. XIV, 494 – 495.

² Susiknan Azhari, *Ilmu Falak (Perjumpaan Khazanah Islam dan Sain Modern)*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2004), 130.

dilakukan dengan mempelajari dan mendalami implikasi maknawi yang terkandung dalam berbagai penggunaan kata dalam al-hadis, kata rukyat bisa berkembang menjadi metodologi.³

Dalam penentuan awal bulan kamariah, kata rukyat selalu disandingkan dengan hilal. *Rukyah al-hilāl* terdiri dari dua kata dalam bahasa Arab, yakni rukyat dan hilal. Dalam Kamus Ilmu Falak disebutkan, hilal atau "Bulan sabit" (crescent) adalah bagian Bulan yang tampak terang dari Bumi sebagai akibat cahaya Matahari yang dipantulkan olehnya pada hari terjadinya ijtima' sesaat setelah Matahari terbenam. Apabila setelah Matahari terbenam, hilal tampak, maka malam itu dan keesokan harinya merupakan tanggal satu bulan berikutnya.⁴

Dalam khazanah fikih, kata rukyat lazim disertai kata menjadi *ruk yah al-hilāl* yang berarti melihat Bulan baru (new moon) yang erat kaitannya dengan masalah ibadah terutama puasa Ramadhan.⁵ *Rukyah al-hilāl* adalah suatu kegiatan atau usaha melihat hilal atau Bulan sabit di langit (ufuk) sebelah Barat sesaat setelah Matahari terbenam menjelang awal bulan baru (khususnya menjelang bulan Ramadhan, Syawal dan Zulhijah) untuk menentukan kapan bulan baru itu

³ Susuknan Azhari, *Kalender Islam; Kearah Integrasi Muhammadiyah-NU*, (Yogyakarta: Museum Astronomi Islam, 2012), 74-75.

⁴ Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak*, (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2005), 30.

⁵ Maskufa, *Ilmu Falaq*, (Jakarta: Gaung Persada, 2009), 149.

dimulai.⁶ Hukum melakukan *rukyah al-hilāl* sendiri dikalangan fukaha klasik dan kontemporer merupakan suatu keharusan kolektif (fardu kifayah).⁷

Apabila kata rukyat dan hilal dengan artinya tersebut digabungkan, maka arti *rukyah al-hilāl* adalah pengamatan dengan mata kepala terhadap penampakan bulan sabit sesaat setelah matahari terbenam di hari telah terjadinya ijtima' (konjungsi). *Rukyah al-hilāl* adalah suatu kegiatan atau usaha melihat hilal atau bulan sabit di langit (ufuk) sebelah barat setelah matahari terbenam menjelang awal bulan baru khususnya menjelang bulan Ramadan, Syawwal dan Dzulhijjah untuk menentukan kapan bulan baru itu dimulai.⁸

Rukyat dimaksudkan untuk menentukan awal bulan Ramadan, awal bulan Syawwal, dan juga awal bulan Dzulhijjah. Dua bulan yang pertama berkaitan dengan ibadah puasa dan ketiga terakhir berkaitan dengan ibadah haji. Keberhasilan rukyat hilal sangat bergantung pada kondisi ufuk di sebelah Barat tempat peninjau, posisi hilal dan kejelian mata.⁹

Ketika kata rukyat dihubungkan dengan kata hilal, maka ia akan berarti sesuai dengan definisi hilal yang digunakan. Rukyat dalam pengertian melihat secara

⁶ Muhyidin Khazin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004), 173.

⁷ Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Problematika Penentuan Awal Bulan; Diskursus Antara Hisab dan Rukyat*, (Malang: Madani, 2014), 14.

⁸ Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet : II, 2008), 183.

⁹ Maskufa, *Ilmu Falaq*, (Gaung Persada, Jakarta, 2009), 149.

visual (melihat dengan mata kepala) atau rukyat-bashariyah atau disebut juga rukyat bi al-fi'li, hanya cocok untuk hilal dalam pengertian hilal aktual.¹⁰

Rukyah al-hilāl yang terdapat dalam sejumlah hadits Nabi saw tentang rukyat hilal Ramadan dan Syawal adalah *rukyah al-hilāl* dalam pengertian hilal aktual. Jadi, secara umum, rukyat dapat dikatakan sebagai pengamatan terhadap hilal.¹¹

Dalam perkembangan selanjutnya “melihat hilal” tersebut tidak hanya dilakukan pada akhir Sya’ban dan Ramadan saja, namun juga pada bulan-bulan lainnya terutama menjelang awal-awal bulan yang ada kaitannya dengan waktu pelaksanaan ibadah atau hari-hari besar Islam. Bahkan untuk kepentingan pengecekan hasil hisab.¹²

Adapun pengertian *rukyah al-hilāl* dalam persepektif syara’ adalah kesaksian hilal dengan mata kepala setelah terbenamnya matahari pada hari ke dua puluh sembilan menjelang bulan baru Hijriah, dari orang yang beritanya dapat dipercaya dan kesaksiannya dapat diterima.¹³ Kesaksian orang tersebut dijadikan sebagai pedoman penetapan masuknya bulan baru. Dalam Kamus

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Farid Ruskanda, *100 Masalah Hisab dan Rukyat Telaah Syariah, Sains dan Teknologi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 41.

¹² Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak*, (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2005), 2.

¹³ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari’ah, *Pedoman Teknik Rukyat*, (Jakarta : tp, 2009), 1.

Ilmu Falak disebutkan, *rūkyah al-hilāl* adalah usaha melihat atau mengamati hilal di tempat terbuka dengan mata telanjang atau peralatan pada sesaat Matahari terbenam menjelang bulan baru Hijriah.¹⁴

Dalam Islam rukyat adalah satu keharusan, dalam memulai dan mengakhiri ibadah puasa umat Islam diperintahkan untuk mengamati fenomena langit yaitu bulan sabit (hilal). Hadis-hadis baginda Nabi SAW memerintahkan untuk memastikan hilal terlihat terlebih dahulu sebelum dimulainya puasa dan hari raya. Secara sosio-historis perintah Nabi SAW ini sangat wajar dititahkan karena dalam realitanya masyarakat Arab gemar mengamati fenomena alam atau benda-benda langit. Bila disimak, di temukan beberapa ayat Al-Quran bernuansan semesta yang mengajak manusia untuk menalar dan menerjemahkan fenomena langit. Penalaran itu pertama kali adalah meliat secara langsung fenomena langit hingga dapat diambil hikmah-hikmahnya. Implikasi dari pengamatan dinamis ini akhirnya secara tidak langsung membentuk bangunan hukum Islam (fikih) seperti terlihat adanya perintah untuk memperhatikan gerak semu matahari dalam mendirikan salat, melihat hilal terlebih ahulu sebelum berpuasa dan berhari raya, memanfaatkan matahari dalam menentukan arah kiblat dan lain-lain. Kesimpulannya, pengamatan

¹⁴ Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak*, (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2005), 69.

adalah bagian integral bagi dan dalam Islam yang tidak dapat diabaikan.¹⁵

B. Dasar Hukum *Rukyah al-Hilāl*

Rukyat digunakan sebagai metode dalam penentuan awal bulan kamariah berdasarkan interpretasi nas Al-Quran dan Hadis nabi yang dipahami sebagai teks yang bersifat ta'abbudi.¹⁶ Pedoman paling fundamental dalam penentuan awal bulan Kamariah bersumber dari dua dasar hukum, yaitu dasar hukum Al-Quran dan dasar hukum Hadis.

1. Dasar Hukum dari Al-Quran

a. QS. Al-Baqarah ayat 185

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ
مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۗ
وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ
اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ
وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

(beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di

¹⁵ Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Problematika Penentuan Awal Bulan; Diskursus Antara Hisab dan Rukyat*, (Malang: Madani, 2014), 15.

¹⁶ Ahmad Izzuddin, *Fiqih Hisab Rukyat*, (Jakarta: Erlangga, 2007), 44.

*bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur (QS. Al-Baqarah : 185).*¹⁷

Dalam tafsir Jalalain, (فمن شهد) faman syahida dalam surat AlBaqarah ayat 185 diartikan dengan “barang siapa yang hadir” , yakni ada (di rumah, tidak bepergian), sehingga puasa Ramadhan hanya diwajibkan kepada mereka yang pada bulan itu ada di rumah (tidak bepergian), dalam ayat ini kata “syahida” tidak diartikan dengan melihat/menyaksikan hilal (*rukayah al-hilāl*).¹⁸

Sedangkan M. Quraish Shihab dalam tafsir al-Mishbah menjelaskan bahwasannya “maka barang siapa di antara kamu hadir pada bulan itu” yakni berada di negeri tempat tinggalnya atau mengetahui munculnya awal bulan Ramadan, sedang ia tidak berhalangan dengan halangan yang dibenarkan agama, maka

¹⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Quran dan terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Jamanatul Ali-ART, 2005), 23.

¹⁸ Ali As’ad, Tafsir Jalalain, *Terjemah gandhul dan Indonesia*, (Yogyakarta: Kota Kembang, 1986), Juz I+II, 251.

hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Penggalan ayat ini dapat juga berarti, maka barang siapa diantara kamu mengetahui kehadiran bulan itu, dengan melihatnya sendiri atau melalui informasi dari yang dapat dipercaya, maka hendaklah ia berpuasa.

b. QS. Al-Baqarah ayat 189

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ ۗ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ۗ
وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ
اتَّقَى ۗ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ

*“Mereka bertanya kepadamu tentang Bulan sabit. Katakanlah: “Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadat) haji; dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya, akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa. dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintupintunya dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung”.*¹⁹

Muhammad Ali As-Shobuniy menafsirkan kata “mawaqit” dengan penanda waktu yang digunakan untuk mengetahui kapan pelaksanaan ibadah puasa, zakat, dan haji. Hikmah penggunaan bulan sebagai penanda waktu ibadah, bukan Matahari karena pergantian

¹⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Quran dan terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Jamanatul Ali-ART, 2005), 36.

bulan dalam penanggalan Kamariah lebih teratur. Oleh sebab itu, terkadang bulan Ramadan jatuh pada musim panas dan di waktu yang lain jatuh pada musim dingin. Demikian pula bulan Zulhijah (waktu ibadah haji).²⁰

Ayat ini dijelaskan dalam Tafsir al-Maraghi tentang hikmah perbedaan bentuk hilal, “Bahwasanya dengan melihat hilal, kita bisa menentukan awal bulan Ramadan dan saat berakhirnya kewajiban puasa.” Hilal juga dapat digunakan untuk menentukan apakah haji itu dilakukan secara ada’ (tepat pada waktunya) atau qadha’(di luar waktu yang tidak sah melakukannya). Maka, hal ini tidak mungkin bisa dimanfaatkan jika hilal itu tetap pada bentuknya.²¹

c. QS. Yunus ayat 5

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ
لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ۗ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا
بِالْحَقِّ ۗ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Dia-lah yang menjadikan Matahari bersinar dan Bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan

²⁰ Muhammad Ali as-Shobuniy, *Durrat at-Tafaasir*, (Beirut: al-Maktabah al-‘Ashriyyah, 2008), 29.

²¹ Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, (Beirut: Dar al-Fikr, Juz 2), 83.

yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesarannya) kepada orang-orang yang mengetahui. (Q.S. Yunus ayat: 5).²²

Allah menetapkan perjalanan Bulan pada orbitnya beberapa manzilah, setiap malam menempati satu manzilah, tidak akan melampaui dan tidak akan mengurangi manzilah-manzilah yang telah ditetapkan, yaitu sebanyak 28 (manzilah), pada manzilah manzilah itu Bulan terlihat oleh mata, dan satu malam atau 2 malam Bulan tertutup maka Bulan tidak dapat dilihat.²³

2. Dasar hukum dari Hadis

a. Hadis riwayat Imam Bukhari

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ
 سَمِعْتُ أَبَ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ النَّبِيُّ ﷺ أَوْ قَالَ
 قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ صُومُوا لِرُؤُوسِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤُوسِهِ فَإِنْ
 عُيِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ (رواه
 البخاري)²⁴

“Adam telah bercerita kepada kami, Syu’bah telah bercerita kepada kami (Adam), Muhammad

²² Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Quran dan terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Jamanatul Ali-ART, 2005), 531.

²³ Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maraghi*, (Beirut: Dar al-Fikr, Juz 4), 67.

²⁴ Abu Abdillah Muhammad bin Isma’il al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Dar al-Fikr, Juz 6), 481.

ibn Ziyad telah bercerita kepada kami (Syu'bah) berkata: Aku mendengar Abu Hurairah berkata: Nabi Saw. atau Abul Qasim (Muhammad) Saw. bersabda: Berpuasalah kalian karena melihatnya (hilal) dan berbukalah kalian karena melihatnya. Jika kalian tertutup (oleh mendung) maka sempurnakanlah bilangan bulan Sya'ban menjadi tiga puluh (hari)" (HR. Bukhari).

Hadis ini menjelaskan bahwa dalam penentuan awal Ramadan, Rasulullah menyerukan agar umat muslim melihat hilal. Ketika umat muslim ada yang bersaksi telah melihat hilal, maka umat muslim diwajibkan untuk berpuasa. Begitu pula untuk menentukan akhir bulan Ramadan. Tetapi jika tidak terlihat karena mendung maka bilangan bulan digenapkan berjumlah 30 hari.²⁵

b. Hadis riwayat Imam Bukhari

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ إِنَّا
أُمَّةٌ أَمِيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسِبُ الشَّهْرَ هَكَذَا وَهَكَذَا يَعْنِي
مَرَّةً تِسْعَةً وَعِشْرِينَ وَ مَرَّةً ثَلَاثِينَ (رواه البخارى)²⁶

“Dari Sa'id bin Amr bahwasanya dia mendengar Ibnu Umar ra dari Nabi saw beliau bersabda : sungguh bahwa kami adalah umat yang ummi tidak mampu menulis dan menghitung umur

²⁵ Abi Ishaq Ibrahim bin Ali al-Syairazi, *Al-Muhadzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i*, juz I, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 249.

²⁶ Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz II, (Beirut: Dar al Fikr, tt), 34.

bulan adalah sekian dan sekian yaitu kadang 29 hari dan kadang 30 hari. (HR. Bukhori)

Hadis tersebut menjelaskan bahwa usia bulan *Qamariyah* kadang 29 hari dan kadang 30 hari, berbeda dengan umur bulan Syamsiyah. Tergantung terhadap terlihatnya hilal pada penghujung bulan, pada tanggal 29 saat matahari terbenam.

Hadis-hadis tersebut menunjukkan bahwa yang dimaksudkan menentukan waktu-waktu ibadah dalam Al-Qur'an adalah dengan cara melihat dan mengamati hilal secara langsung pada hari ke 29 (malam ke-30) dari bulan yang sedang berjalan. Apabila ketika itu hilal dapat terlihat, maka pada malam itu dimulai tanggal 1 bagi bulan baru atas dasar *rukayah al-hilāl*, tetapi apabila tidak berhasil melihat hilal, maka malam itu tanggal 30 dari bulan yang sedang berjalan dan kemudian malam berikutnya dimulai tanggal 1 dari bulan baru atas dasar *istikmal* (menggenapkan 30 hari bagi bulan sebelumnya).²⁷

C. Kesaksian Hilal

Penetapan awal bulan *Qamariyah* merupakan perkara yang sangat rumit, karena banyak perbedaan dalam menetapkan kriteria penetapannya. Rukyat

²⁷ Ahmad Ghazalie Masroerie, Rukyat , Pengertian dan Aplikasinya, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 4.

merupakan metode penetapan yang sudah digunakan sejak dahulu untuk menetapkan awal bulan. Metode ini sudah digunakan setiap penetapan awal bulan dengan melihat hilal secara langsung. Dalam melakukan rukyat banyak komponen yang menunjang kesuksesan pengamatan hilal tersebut, salah satunya dengan adanya persaksian hilal dari seorang perukyat. Keyakinan bahwa yang dilihatnya benar-benar hilal harus didukung pengetahuan dan pengalaman tentang pengamatan hilal. Hilal itu sangat redup dan sulit mengidentifikasinya, karena mungkin hanya tampak seperti garis tipis. Saat ini satu-satunya cara untuk meyakinkan orang lain tentang kesaksian itu adalah sumpah yang dipertanggungjawabkan kepada Allah. Jaminan kebenaran *rukyaḥ al-hilāl* hanya kepercayaan pada pengamat yang kadang-kadang tidak bisa diulangi oleh orang lain.

Hadis Nabi Muhammad SAW juga menyebutkan bahwa penentuan awal bulan ditentukan dengan adanya kesaksian dari orang yang melihat hilal,

حَدَّثَنِي عِصْمَةُ بْنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْجُعْفِيُّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ
 سِمَاكِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى
 أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إِيَّيْ رَأَيْتُ الْهَيْلَالَ فَقَالَ :

إِلَّا اللَّهُ وَأَيُّ رَسُولُ اللَّهِ؟ قَالَ : نَعَمْ. قَالَ : يَا بِلَالُ نَادِ فِي النَّاسِ
فَلْيَصُومُوا غَدًا.²⁸

Bercerita kepada saya 'Ismat bin Al-Fadhl bercerita kepada kami Husain Al-Ju'fi dari Zaidah dari Simak dari 'Ikrimah dari Ibnu Abbas berkata: Seorang Arab Baduwi kepada Nabi dan berkata ; Saya telah melihat bulan, Nabi bertanya: apakah engkau mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah? Dan apakah engkau mengakui bahwasannya Muhammad itu pesuruh Allah? Orang itu menjawab: Benar. Kemudian Nabi berkata: Hai Bilal, beritahukan kepada seluruh manusia supaya mereka berpuasa besok.

Syahadah adalah mashdar dari kata *syahida* yang seakar kata dengan *syuhud*.²⁹ Secara bahasa, *syahadah* bermakna : informasi (*i'lam*) dan hadir (*khudur*). Di dalam kitab *Mu'jam li al-faz al-fiqh* dimaknai dengan kabar yang pasti.³⁰

جَمْعُ شَهَادَةٍ، وَهِيَ: إِحْبَابُ الشَّخْصِ بِحَقِّ عَلَيَّ غَيْرِهِ بِلَفْظٍ خَاصٍّ.³¹

syahadaat adalah bentuk jamak *syahaadah*, artinya “pemberitaan seseorang mengenai suatu hak yang ada

²⁸ Abi Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qozwainy, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Dar al-Kutub Al-Alamiah, Juz, 1, tt), 529.

²⁹ Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 746.

³⁰ Mahmud Abdul Rahman Abdul Mun'im, *Mu'jam al-Muṣṭolakhath wa al-alfaz al-fiqhiyah*, Juz 2, (Kairo : Dar al-Faḍīlah, 1999), 344.

³¹ Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fanani, *Fathul Mu'in*, Penerjemah, Moch Anwar, Dkk, (Bandung: Penerbit Sinar Baru Algensindo), 1806.

pada tanggungan orang lain dengan memakai lafaz khusus”.

Menurut istilah, *syahadah* adalah informasi yang diberikan oleh orang yang jujur untuk mendapatkan satu hak dengan menggunakan kata bersaksi atau menyaksikan (*asy-syahadah*) di depan majelis hakim dalam persidangan.³²

Asy-syahaadah merupakan bentuk *masdar* dari kata kerja *syahudu* yang seakar kata dengan *asy-syuhuud* yang berarti hadir. Menurut bahasa, arti kata *asy-syahaadah* adalah berita atau informasi yang pasti. Adapun menurut istilah syara’, *syahaadah* adalah informasi yang diberikan oleh seorang yang jujur untuk menetapkan satu hak dengan menggunakan kata bersaksi/menyaksikan (*asy-syahaadah*) di depan majelis hakim persidangan.³³

Menurut ulama mazhab Syafi’iyyah, adalah menginformasikan sesuatu dengan ucapan khusus. Menurut Ulama mazhab Hanabilah, *syahadah* adalah menginformasikan sesuatu yang diketahui (di depan hakim) dengan lafadz ‘asyhadu’ atau ‘syahidtu’.³⁴

Al-Jauhari menyatakan bahwa secara terminologi kesaksian berarti berita pasti. *Musyahahadah* artinya sesuatu yang nyata, karena saksi adalah orang yang

³² Wahbah Az-Zuhaili *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Penerjemah, Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, Jilid 6, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 556

³³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Penerjemah, Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, Jilid 8, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 175.

³⁴ Mahmud Abdur Rahman Abdul Mun’im, *Mu’jam al-Muṣṭolakhāt wa al-alfaz al-fiqhiyah*, (Kairo : Dar al-Faḍīlah, 1999), 344-345

menyaksikan sesuatu yang orang lain tidak mengetahuinya. Dikatakan juga bahwa kesaksian berarti seseorang yang memberitahukan secara benar atas apa yang dilihat dan didengar.³⁵ Dalam kamus istilah fiqih, saksi adalah orang atau orang-orang yang mengemukakan keterangan untuk menetapkan hak atas orang lain.³⁶

Kata *syahaadaat* adalah bentuk jamak dari kata syahadat yang merupakan bentuk *mashdar* (infinitif) dari kata *syahida-yasyhadu* (menyaksikan). Al Jauhari berkata, *syahaadat* (kesaksian) adalah berita yang pasti. Adapun kata *musyaahadah* berarti melihat secara kasat mata. Kata tersebut diambil dari kata *syuhuud* yang berarti hadir, sebab saksi melihat apa yang tidak dilihat oleh orang lain. Ada pula pendapat yang mengatakan ahwa ia diambil dari kata *i'lam* (pemberitahuan).³⁷

Beberapa pengertian diatas menjelaskan tentang pengertian *syahadah* yang diartikan dengan kesaksian atau kabar yang pasti, menginformasikan mengenai hasil ketika melakukan penglihatan hilal awal bulan *Qamariyah*. Dengan adanya informasi tentang kesaksian hilal maka dapat menentukan awal bulan dengan kesaksian orang tersebut. Menginformasikan kesaksian

³⁵ Ihsanudin, Mohammad Najib, Sri Hidayati, *Panduan Pengajaran Fiqh Perempuan di Pesantren*, (Yogyakarta: YKF dan Ford Foundation, 2002), 94.

³⁶ M. Abdul Mujiab, Mabruri Tholhah, Syafi'ah, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994), 306.

³⁷ Ibnu Hajar Al 'Asqalāni, *Fathuul Bari*, penerjemah, Amiruddin, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015), 2.

hilal di sertai sumpah dan pembuktian serta penjelasan tentang posisi hilal yang telah dilihatnya secara langsung.

Ibnu Hazm dalam membahas kesaksian dan yang terkait dengannya tidak membuat definisi tentang saksi secara eksplisit seperti ulama lainnya, namun demikian, ada beberapa pernyataan Ibnu Hazm yang dapat dijadikan data untuk mengungkapkan pengertian saksi secara terminologis. Menurut Ibnu Hazm tidak boleh diterima kesaksian baik itu dari laki-laki atau perempuan kecuali adil.³⁸

Adapun rukun kesaksian adalah adanya kalimat *saya bersaksi (asyhadu)* ketika saksi melakukan kesaksian. Tidak boleh menggunakan kalimat-kalimat lainnya. Ini karena nas-nas syara' mensyaratkan penggunaan kalimat ini. Perintah dalam Al-Quran juga menggunakan kalimat ini. Alasan lainnya adalah kalimat tersebut memberikan makna penegasan yang lebih. Kalimat *saya bersaksi (asyhadu)* merupakan salah satu bentuk dari lafal sumpah. Ia mengandung makna menyaksikan suatu kejadian. Kalau saksi tersebut menggunakan lafal *syahidtu* (saya telah bersaksi), tidak diperbolehkan. Ini karena *fi'il madhi* menunjukkan arti sesuatu yang sudah terjadi. Adapun maksud kesaksian adalah memberikan informasi pada waktu itu.³⁹

³⁸ Ibn Hazm, *al-Muhalla*, (Mesir : Jumhuriyah al-'Arābiyyah, 1392H/1972M), Jilid 10, 472.

³⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Penerjemah, Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, Jilid 8, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 176.

الشَّهَادَةُ لِرَمَضَانَ أَي لَشُبُّوتِهِ - بِالنِّسْبَةِ لِلصَّوْمِ فَقَطْ - رَجُلًا
وَإِحْدًا، لِأَمْرَاءَ وَحُنْتَى⁴⁰

Kesaksian untuk menetapkan Ramadan bila dikaitkan dengan kepentingan puasa saja dilakukan hanya oleh lelaki, tidak boleh dilakukan oleh seorang perempuan dan tidak pula oleh banci.

Tentang *Rukyah al-hilāl*, para ahli fiqih berbeda pendapat. Pertama, pendapat yang mengatakan bahwa cukupnya persaksian seorang yang adil. Hal ini berdasar pada hadits Ibnu Umar. Ia berkata: "Orang-orang berusaha melihat hilal. Maka aku menceritakan pada nabi bahwa aku melihatnya, dan rasul SAW pun berpuasa dan memerintahkan orang-orang untuk berpuasa.⁴¹ Para Ulama berkata, Penetapan dengan dasar keadilan seorang laki-laki lebih hati-hati untuk memulai ibadah.

Kedua, pendapat yang menyatakan bahwa syarat rukyat harus dilakukan oleh dua orang yang adil.⁴² Hal ini berdasar pada riwayat al-Husain bin Harits al-Hadhly. Ia berkata: "Kami berbincang dengan gubernur makkah, al-harits bin Hatib. Ia berkata pada kami, Rasul SAW

⁴⁰ Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fanani, *Fathul Mu'in*, Penerjemah, Moch Anwar, Dkk, (Bandung: Penerbit Sinar Baru Algensindo, 1806).

⁴¹ Seorang arab Badui bersumpah dihadapan Nabi bahwa dirinya melihat hilal.maka nabi memerintahkan Bilal untuk memberitahu masyarakat untuk berpuasa. Lihat di Saurah, Abi Isa muhammad bin Isa, *Sunan Tirmidzi*, Jilid 2, (Beirut: Darul-fikr,tt), 159-160.

⁴² Yusuf Qardlawi, *Fiqh puasa*, (Surakarta: Era Intermedia, 2006), hlm 41.

memerintah kita untuk ibadah puasa karena melihat hilal. Jika kita tidak melihatnya, namun ada dua orang adil yang bersaksi bahwa mereka menyaksikannya, kita berpuasa karena kesaksiannya”.Ketiga, persaksian yang mensyaratkan sekelompok masyarakat, mereka adalah pengikut Hanafi, yakni pada saat terang benderang. Adapun mengenai jumlah orang banyak, hal ini dikembalikan kepada pendapat imam atau hakim, tanpa menentukan jumlah tertentu.⁴³

⁴³ *Ibid*, 42

BAB III

KESAKSIAN HILAL MENURUT ULAMA SYAFI'IYYAH DAN ULAMA HANABILAH

A. Biografi Ulama Syafi'iyah

1. Al-Suyuthi

Abd Al-Rahman bin Abu Bakar bin Muhammd bin Sabil al-Din Abu Bakar bin Usman ibnu Muhammad bin Khidhir bin Ayyub bin Muhammad bin al-Syeikh Hamam al-Din Al-Khudairi Imam Al-Suyuthi Al-Syafi'i, lahir di Kairo, sesudah maghrib malam Ahad, awal Rajab 849 H. pada usia lima tahun ia sudan menjadi anak yatim. Ketika ia sudah hafal Al-Quran sampai surat Al-Tahrim. Ia selanjutnya di asuh dengan penuh perhatian al-Kamal AL-Hamam sampai hafal Al-Quran dengan sempurna. Di samping itu ia juga beberapa kitab antara lain *Umdah al-Ahkam*, *al-Minjaj* karya An-Nawāwi, *alfiyah ibnu Malik* dan *Minhaj al-Baidawi*. Ia juga berguru pada Syams al-Din Muhammad bin Musa al-Hanafi, pemimpin perguruan Al-Syaikhunyah, Fakhr al-Din 'Usman al-Muqsi, Ibnu Yusuf, Ibnu al-Qanani dan ulama besar lainnya.¹

¹ Abdullah Mustofa Al Maraghi, *Pakar-Pakar Fiqih Sepanjang Sejarah*, (Yogyakarta: LKPSM, 2001), 316.

Imam Al-Suyuthi akhirnya terkenal sebagai imam terkemuka dalam banyak bidang ilmu pengetahuan. Ia seorang *Mufassir* (ahli tafsir), *Muhaddis* (ahli hadis), *Faqih* (ahli fiqh), *Nahwi* (ahli Nahwu), *Balaghi* (ahli ilmu *balaghah*/sastra). Pada usia empat puluh tahun Al-Suyuthi meninggalkan aktifitasnya sebagai guru dan *mufti* dan mengasingkan diri dari masyarakatnya untuk menyendiri di rumahnya yang terletak di tepi masjid Qayitbey atau dekat istana Amir Muhammad ‘Ali sekarang.dalam persembunyiannya itu ia menulis buku-bukunya. Orang-orang kaya dan pembesar negara banyak yang mendatangnya untuk menawarkan bantuan keuangan atau hadiah, tetapi Al-Suyuthi menolaknya. Ia sering kali menolak menghadiri undangan Sultan. Ia memang aksetis, hari-harinya baik siang maupun malam dihabiskan untuk membaca maupun mengarang.di beritakan bahwa jumlah karanganya mencapai lebih dari lima ratus.²

Imam Al-Suyuthi wafat pada malam Jum’at 19 Jumadil Ula 911 H di rumahnya, Raudah al-Miqyas, menyusul sakitnya selama tujuh hari akibat pembekakan pada lengan kirinya. Jenazahnya dikebumikan di Hausy Qausun di luar Bab Al-Arafah, Mesir.³

² *Ibid.* 316-317.

³ *Ibid.* 317.

2. An-Nawāwi

Ulama terkemuka abad ke-7 H/13 M yang terkenal dengan karya besarnya, *Riyadh Al-Shalihin*. Nama lengkapnya Muhyiddin Abu Zakariyya Yahya ibn Syaraf ibn Murri ibn Hasan ibn Husain ibn Hizam ibn Muhammad ibn Jum'ah Al-Nawāwi Al-Syafi'i. Ia lahir pada Ahad 10 Muharram 631 H/16 Oktober 1233 M di Nawa, Jawlan, selatan Damaskus, Suriah. Pada 649 H/1251 M, An-Nawāwi muda hijrah ke Damaskus. Berkat keluasan ilmunya, An-Nawāwi diangkat menjadi staf pengajar perguruan Dar Al-Hadis Al-Asyrafiyah.⁴

Pendidikannya dimulai dengan belajar Al-Quran didesanya. Kemudian pada usia 19 tahun bersama ayahnya ke Damaskus. Di sini ia belajar di madrasah Rawahiyah. Ia seorang pelajar yang sangat tekun dan selalu mendampingi gurunya Syaikh Kamal al Din Ishaq al Maghribi yang mengaguminya karena kecerdasan fikiran dan kemampuan hafalan muridnya itu. Bahkan ia sering ditugasi menjadi asistennya. Tahun 651 H bersama-sama ayahnya berangkat Haji. Pulang dari ibadah in ia kembali menekuni karir ilmiyahnya. Ia belajar Hadis pada Rida bin Burhan Zain Khalid 'Abd al Aziz al Hamawi. Kepada An-Nawāwi Allah memberikan anugerah kekutan belajar begitu rupa sehingga dalam

⁴ Ahmad Rofi' Usman, *Ensiklopedia Tokoh Muslim*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), 512.

satu hari ia dapat mengajarkan 12 mata pelajaran, Hadis, usul fiqh, bahasa, *tasrif*, kalam, *mantiq*, dan lain-lain. Pernah ia juga berkeinginan mempelajari ilmu kedokteran, tetapi Allah menghendaki dia untuk tekun dalam ilmu-ilmu agama.⁵

Ulama mazhab Syafi'i yang penuh integritas ini pernah memberi nasihat kepada Sultan Al-Zhahir Baibars (659-676 H/1260-1277 M). Ketika itu sang sultan memerlukan dana untuk menghadapi pasukan Tartar yang hendak menggempur Syam. An-Nawāwi berkata kepadanya, “dahulu, anda adalah budak belian. Kini, anda seorang raja. Anda memiliki tidak kurang dari 1000 budak yang masing-masing dilengkapi dengan berbagai pakaian kebesaran berhias emas untuk kemegahan anda. Anda juga mempunyai 100 dayang yang sekujur badan mereka penuh pula dengan hiasan emas dan permata. Jika anda bersedia menanggalkan pakaian emas 1000 budak dan 100 dayang itu dan menggantinya dengan baju biasa, saya akan mempergunakan pengaruh saya kepada rakyat supaya mereka mau berkorban.” Akibatnya sang sultan mengusir An-Nawāwi dari Damaskus.⁶

Imam An-Nawāwi telah berhasil menulis sejumlah karyanya, antara lain *Riyad al Shalihin*

⁵ Abdullah Mustofa Al Maraghi, *Pakar-Pakar Fiqih Sepanjang Sejarah*, (Yogyakarta: LKPSM, 2001), 209.

⁶ Ahmad Rofi' Usman, *Ensiklopedia Tokoh Muslim*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), 512-513.

(Hadis), *Al Minhaj fi syarh Muslim* (Hadis), *Al Azkar, Syarh Al Muhazzab* (fiqh), *Al Idaha fi Manasik al Hajj*, *Al Ijaz*, *Al Tibyan fi Adab Hamalat al Quran*, *Al Khulasah fi Hadis*, karya ringkasan Hadis-hadis yang terdapat dalam kitab *Syarh al Muhazzab*, dan *Al Arba'in al Nabawiyah* (Hadis).⁷

Dia sangat zuhud dan tidak memperhatikan masalah keduniawian dan dia senantiasa mengikuti jejak langkah para ulama salaf yang shahih. Dia memimpin lembaga Darul Hadits As Shalhiyah di Damaskus. Dia wafat pada tahun 667 H, di dusun Nawa, yang mana sebelumnya dia tinggal di Damaskus, baru menjelang kewafatannya dia pindah ke Nawa. Dia hanya berusia kurang lebih 48 tahun dan tidak meninggalkan keturunan karena dia tidak berkeluarga.⁸

3. Ibnu Hajar Al-'Asqalāni

Ahli hadis dan sejarawan pada masa pemerintahan Dinasti Mamluk. Bernama lengkap Syihabuddin Abu Fadl Ahmad ibn Nuruddin Ali ibn Muhammad ibn Hajar Al-Kinani Al-Syafi'i Al-'Asqalāni, tetapi lebih dikenal dengan sebutan Ibnu Hajar Al-'Asqalāni. Ia lahir di Kairo, Mesir, pada Sabtu, 22 Sya'ban 773 H/28 Februari 1372 M. Ibnu Hajar Al-'Asqalāni merupakan putra pasangan ulama

⁷ Abdullah Mustofa Al Maraghi, *Pakar-Pakar Fiqih Sepanjang Sejarah*, (Yogyakarta: LKPSM, 2001), 210.

⁸ Muslich Shabir, *Terjemah Riyadhus Shalihin I*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2004), 5.

besar dan *mufti*, Nuruddin Ali, dan Tujjat, peremouan pengusaha sukses. Ia tumbuh dewasa di Kairo. Mulanya, ia lebih tertarik pada dunia perdagangan tetapi memutuskan untuk memperdalam ilmu pengetahuan.⁹

Ustadz Abdussattar asy-Syaikh mengatakan, Ibnu Hajar kehilangan kedua orang tuanya saat berusia empat tahun. Ayahnya wafat pada bulan Rajab tahun 777 H, dan ibunya wafat sebelum itu saat dia masih kecil. Sebelum wafatnya, ayahnya berwasiat berkenaan dengan anaknya (Ibnu Hajar Al-'Asqalāni) kepada seorang pedagang besar, Abu Bakar Muhammad bin Ali bin Ahmad Al-Kharubi, agar mengurusnya dengan sebaik-baiknya, maka dia menjalankan perintahnya dengan sebaik-baiknya. Ayahnya juga menyampaikan wasiatnya kepada Syaikh Syamsuddin bin Al-Qaththan, karena memiliki hubungan yang khusus dengannya.¹⁰

Dia tumbuh sebagai yatim dalam puncak *iffah*, pemeliharaan dan penjagaan, dalam asuhan az-Zaki Al-Kharubi hingga wafat, sedangkan ia menjelang baligh, yang tidak mengenal kekanak-kanakan dan tidak jatuh pula dalam kesalahan. Az-Zaki Al-Kharubi tidak melalaikan kesungguhannya dalam memelihara dan memperhatikan

⁹ Ahmad Rofi' Usman, *Ensiklopedia Tokoh Muslim*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), 295-296.

¹⁰ Syaikh Ahmad Farid, *Biografi 60 Ulama Ahlussunnah*, (Jakarta: Darul Haq, 2012), 943.

pendidikannya, ia membawanya bersamanya saat bermukim di Makkah, dan memasukkannya ke al-Maktab (sekolah anak-anak) setelah usianya genap lima tahun.¹¹

Ibnu Hajar Al-'Asqalāni setelah dewasa ia pun kemudian melangkah ke Hijaz, Yaman, dan Syam untuk memenuhi cita-citanya. Guru-gurunya adalah Al-Iraqi (hadis), Al-Bulqini dan Ibn Al-Mulqin (fiqh), Majmuddin Al-Firuzabadi (bahas Arab), dan Al-Iz ibn Jama'ah (ushul fiqh). Setelah sekian lama merantau di negeri orang, akhirnya pada tahun 809 H/1406 M, Ibnu Hajar Al-'Asqalāni menetap di kota kelahirannya dan menjadi hakim selama sekitar 21 tahun serta khatib di Masjid Al-Azhar dan Masjid 'Amr bin Al-'Ash. Konon, Ibnu Hajar Al-'Asqalāni juga memiliki karya yang jumlahnya mencapai 150 buku, diantaranya *Al-Ishabah fi Asma' Al-Shahab* (sebuah ensiklopedia biografi para sahabat Nabi Muhammad Saw. dan pakar hadis), *Fath Al-Bari fi Syarh Al-Bukhari*, *Tahdzib Al-Tahdzib wa Al-Tqrib*, *Tajil Al-Manfa'ah bi Rijal Al-Arba'ah*, dan *Lisan Al-Mizan*. Ibnu Hajar Al-'Asqalāni yang terkenal santun, darmawan, dan berwawasan luas ini wafat pada Sabtu, 28 Dzulhijjah 852 H/22 Februari 1449 M, di Kairo.¹²

¹¹ *Ibid.*

¹² Ahmad Rofi' Usman, *Ensiklopedia Tokoh Muslim*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), 296.

B. Biografi Ulama Hanabilah

1. Ibnu Qumadah Muwaffiquddin

Ahli hukum Islam terkemuka dan ahli Hadis serta ilmu Kalam abad ke-6 H/12 M, bernama lengkap Muwaffiquddin Abu Muhammad Abdullah ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Qudamah ibn Miqdam ibn Nasr ibn Abdullah ibn Hudzaifal al-Maqdisi Al-Hanbali. Ia lahir pada Sya'ban 541 H/Januari-Februari 1147 M di Jamma'il, dekat Nablus, Palestina. Ketika anak keturunan Umar ibn Al-Khathab ini berusia 8 tahun pada 551 H/1156 M, pasukan Salib menduduki Palestina. Keluarganya mengungsi ke Damaskus dan menempati salah satu ruang di lingkungan Masjid Abu Shalih Al-Zhahir. Dua tahun kemudian, keluarga ini pindah ke gunung Qasiyun di kota yang sama.¹³

Selama di Damaskus, Ibnu Qudamah menghafal Al-Quran dan mempelajari ilmu-ilmu agama kepada sejumlah ulama, di antaranya Abu Al-Makarim Abdul Wahid ibn Abu Thahir Mihammad ibn Al-Muslim Al-Azdi i dan Abu Al-Ma'ali Abdullah ibn Abdurrahman ibn Ahmad Al-Dimasqi. Ibnu Qudamah kemudian menapakkan kakinya dia Bagdad bersama saudara sepupunya yang ahli Hadis, Abdul Ghani Al-Maqdisi. Di ibu kota Dinasti Abbasiyah inilah, Ibnu Qudamah berguru kepada

¹³ *Ibid.* 323.

syaikh Abdul Qadir Al-Jailani. Ketika pendiri Tarekat Qadiriyyah tersebut berpulang, Ibnu Qudamah memperdalam hukum Islam kepada seorang pakar hukum Islam di Bagdad bernama Abu Al-Fath Nasr ibn Fatay Al-Nahrawi. Ia juga berguru kepada Hibbah Allah Al-Hasan ibn Hilal, Abu Al-Fath Muhammad ibn Abdul Baqi, dan Abu Al-Hasan Muhadzdzabuddin Sa'd Allah ibn Nasr.¹⁴

Ibnu Qudamah adalah argumentator mazhab Hanbali. Ia sangat pandai, *Mufti* dan ahli diskusi. Pengetahuannya meliputi banyak bidang. Pribadinya sederhana, rendah hati, saleh dan berwibawa. Ia banyak membaca Al-Quran, berpuasa dan ibadah malam.¹⁵

Al Hafiz Umar bin Hajib dalam ensiklopedinya mengatakan Ibnu Qudamah adalah imam dan *Mufti* umat. Allah memberikan kepadanya sejumlah kelebihan, hati yang bersih dan ilmu yang sempurna. Kedua kelebihan ini diakui oleh seluruh negeri dan sepanjang masa. Ia memiliki kemampuan yang mendalam dalam ilmu-ilmu *naqli* (tradisional) dan ilmu *aqli* (rasional). Dalam Hadis adalah jagonya, dalam Fiqih ia panglimanya. kepadanya berbagai persoalan diadukan. Karya yang sangat subur. Aku kira tidak ada lagi zaman lain yang melahirkan orang

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Abdullah Mustofa Al Maraghi, *Pakar-Pakar Fiqih Sepanjang Sejarah*, (Yogyakarta: LKPSM, 2001), 195.

yang rendah hati dan diakui oleh semua lapisan seperti dia. Pribadinya sangat baik, pembawaanya tenang, santun dan berwibawa. Rumahnya selalu ramai dikunjungi para ulama ahli Fiqih, ahli Hadis dan orang-orang baik lainnya. Kematannya diantar oleh ribuan orang. Ia banyak ibadah dan senantiasa shalat tahajud. tidak ada orang seperti dia dan dia sendiri tidak melihat orang seperti dia.¹⁶

Murid-murid Ibnu Qudamah tidak terhitung jumlahnya. Mereka antara lain keponakannya, Syeikh Syam al-Din Abd al-Rahman. Sedangkan para ulama yang mendapatkan riwayat Hadis adalah para *Huffaz* (orang yang hafal ribuan Hadis) dan lain-lain. Antara lain Ibnu Dabisi, Al Diya', Ibnu Khalil, Munziri, Abd al-Aziz bin Tahir bin Sabit al-Khayyat al-Muqri. Syeikh Islam Taqi al-Din Ahmad bin Taimiyah mengatakan: tidak ada lagi ulama ahli Fiqih yang datang ke Syam sesudah Al-Awza'i, selain syeikh al-Muwaffiq (Ibnu Qudamah). Abu Bakar Muhammad bin Al-Ma'ali bin Ghanimah al-Bagdadi berkata: aku tidak mengetahui ada orang di zaman kita ini yang telah mencapai tingkat mujtahid selain al-Muwaffiq.¹⁷

Ibnu Qudamah wafat pada Idul Fitri, Sabtu, 1 Syawal 620 H/28 Oktober 1223 M. Ibnu Qudamah meninggalkan sejumlah karya tulis, antara lain *Al-*

¹⁶ *Ibid.* 195-196.

¹⁷ *Ibid.*

'Umdah, Al-Muthli' 'ala Abwab Al-Muqni', Al-Mughni, dan Al-Kafi.¹⁸

2. Ibnu Taimiyah

Taqiyuddin Abu Abbas Ahmad bin Abdullah Halim ibnu Taimiyah lahir di sebuah kota di pinggiran Damaskus, Harran, dalam sebuah keluarga penulis, ulama, dan teolog terkemuka. Ayahnya, Abdullah Halim, dan kakeknya, Majduddin, dikenal sebagai *fuqaha* (ahli hukum) Hanbali yang menuliskan banyak buku tentang hukum Islam (fiqh) dan hadis Rasulullah. Dibesarkan dalam lingkungan yang ramah secara intelektual, Ibnu Taimiyah menghafal seluruh isi Al-Quran, serta menerima pelajaran bahasa Arab, tata bahasa, hadis, dan aspek-aspek fiqh di bawah bimbingan ayahnya yang terpelajar.¹⁹ Ibnu Taimiyah lahir pada tanggal 22 Januari 1263 M, yang bertepatan dengan 10 Rabi'ul Awal tahun 661 H. Masa kelahirannya merupakan masa keruntuhan peradaban Islam. Selama beberapa tahun, ia tinggal di kota Harran, tanah kelahirannya. Kemudian, ia ikut pindah bersama keluarganya ke Damaskus.²⁰

¹⁸ Ahmad Rofi' Usman, *Ensiklopedia Tokoh Muslim*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), 323.

¹⁹ Muhammad Mojlum Khan, *100 Muslim Paling Berpengaruh Sepanjang Sejarah*, (Jakarta: Noura Books Mizan Publika, 2012), 202.

²⁰ Rizem Aizid, *Para Pelopor Kebangkitan Islam (Sejarah Lengkap Tokoh-Tokoh Kebangkitan Dunia Dalam dan Luar Negeri)*, (Yogyakarta: Diva Press, 2017), 180-181.

Seperti ayah dan kakeknya, Ibnu Taimiyah muda adalah murid yang sangat cerdas. Dia diberkati kecerdasan yang tajam dan memori yang kuat.²¹ Sejak usia 7 tahun ia sudah terlihat sebagai anak yang cerdas dan sudah hafal Al-Quran. Bahkan kecerdasan ini bukan hanya terlihat dari kemampuannya menghafal Al-Quran, tetapi juga memahami secara mendalam. Sesudah itu ia belajar Ushul fiqih pada orang tuanya, Hadis pada Syekh Syams al Din Abu Qadamah, Syekh Zain al Din bin al Najjar, al Majd bin Asakir. Ia juga belajar bahasa Arab pada Ibnu Abd Qawa dan hafal serta memahami kitab *sibawaih*.²²

Pada usia 20 tahun, saat ayahnya berpulang pada 691 H/1292 M. Ibnu Taimiyah mulai memperlihatkan perhatian besar dalam mempelajari fiqih mazhab Hanbali. Ia juga mendalami Al-Quran, Hadis, dan ilmu kalam.²³ Ibnu Taimiyah menjadi tokoh besar mazhab Hanbali. Begitu ayahnya meninggal, ia menggantikan kedudukannya baik sebagai pendidik maupun *mufti*. Pada usia 21 tahun, namanya semakin populer di berbagai wilayah dunia

²¹ Muhammad Mojlum Khan, *100 Muslim Paling Berpengaruh Sepanjang Sejarah*, Jakarta: Noura Books Mizan Publika, 2012, 203.

²² Abdullah Mustofa Al Maraghi, *Pakar-Pakar Fiqih Sepanjang Sejarah*, (Yogyakarta: LKPSM, 2001), 237.

²³ Ahmad Rofi' Usman, *Ensiklopedia Tokoh Muslim*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), 334.

Islam. Permintaan-permintaan untuk fatwa datang dari berbagai penjurur.²⁴

Ibnu Taimiyah juga dikenal dengan sebutan *Syekhul Islam*. Arti dari julukan ini ialah guru bagi orang-orang Islam. Julukan itu diberikan kepada Ibnu Taimiyah, antara lain, ialah karena kecermelangan dan kepandaiannya dalam ilmu-ilmu agama, khususnya tasawuf dan tauhid. Namun, meskipun sangat terkenal dan telah menjadi pelopor gerakan pembaharu islam, pemikiran-pemikirannya ada sebagian yang masih kontroversial.²⁵

Suatu hari ia diminta datang ke Mesir. Sampai disana ia diminta berfatwa, Ibnu Taimiyah memenuhi permintaan itu. Tetapi fatwa-fatwanya ternyata tidak sepenuhnya diterima sebagian masyarakat Mesir. Mereka bahkan marah, Ibnu Taimiyah ditangkap dan dipenjara di sebuah bukit di Mesir atas perintah hakim negeri itu bersma saudaranya Syaraf al Din. Tak lama kemudian ia dilepaskan. Ia kembali mengajar dan menyampaikan fatwanya.²⁶ Karena misi utamanya dalam hidup adalah memurnikan semua keyakinan, ajaran, dan praktik Islam dari cengkeraman *bid'ah* dan syirik,

²⁴ Abdullah Mustofa Al Maraghi, *Pakar-Pakar Fiqih Sepanjang Sejarah*, (Yogyakarta: LKPSM, 2001), 238.

²⁵ Rizem Aizid, *Para Pelopor Kebangkitan Islam (Sejarah Lengkap Tokoh-Tokoh Kebangkitan Dunia Dalam dan Luar Negeri)*, (Yogyakarta: Diva Press, 2017), 185.

²⁶ *Ibid.* 239

Ibnu Taimiyah bersikap sangat tegas dan tanpa kompromi dalam usahanya menghidupkan kembali norma-norma dan praktik-praktik Rasulullah. Sikapnya terhadap berbagai isu keagamaan membuatnya merasakan biu lebih dari satu kali, termasuk pada tahun 1306, 1309, 1318, dan terakhir pada tahun 1326. Namun, dia mampu bertahan dari peradilan-peradilan ini dan menjalaninya dengan penuh kesabaran dan ketekunan.²⁷

Masa-masanya di penjara terbukti sangat produktif dari segi intelektual, karena dia menulis sebagian besar buku-bukunya pada periode ini. Sebagai seorang pakar yang tak diragukan lagi dalam bidang ilmu-ilmu Islam tradisional dan penulis yang hebat, menurut Al-Dzahabi, Ibnu Taimiyah menulis sekitar seratus buku dan risalah mengenai ilmu-ilmu keislaman, perbandingan agama, aspek-aspek filsafat dan logika, serta mistisime. Menurut para penulis biografinya yang lain. Dia menulis sebanyak lima ratus buku, risalah, dan esai mengenai berbagai macam subjek. Buku-buku paling terkenal adalah *Minhaj al-Sunnah Nabawiyah* (metode sunnah Nabi), *Majmu al-Fatawa* (kumpulan fatwa), *Al-Raddul ala al-Mantiqin* (jawaban terhadap ahli mantik), *Al-Siyasah al-Syari'ah* (kebijakan hukum Islam), *Al-Hisba fil Islam* (pelayanan publik dalam Islam), dan

²⁷ Muhammad Mojlum Khan, *100 Muslim Paling Berpengaruh Sepanjang Sejarah*, (Jakarta: Noura Books Mizan Publika, 2012), 207-208.

Jawab al-Sahih (jawaban yang benar). Dia juga menulis empat puluh jilid mengenai tafsir Al-Quran yang berjudul *Bahr al-Muhit*, tetapi karya ini tidak selamat.²⁸

Ibnu Taimiyah meninggal duni di penjara pada usia enam puluh lima tahun. Kematiannya disepakati terjadi pada waktu sahur (menjelang fajar) malam senin tersebut, yakni malam 20 Dzulqā'dah 728 H.²⁹ Saat berita kematiannya disampaikan keseluruh Dmaskus, masyarakat kota tersebut berbondong-bondong keluar untuk meratapi kematiannya. Tidaklah berlebihan untuk menyebutkan pengaruh dan kebesaran Ibnu Taimiyah. Dianggap luas sebagai salah satu pemikir, Ideologi, dan pejuang terbesar dalam dunia muslim, ide-ide dan pemikiran-pemikiran keagamaannya telah menginspirasi generasi-generasi ulama, pemikir dan reformis Islam terkemuka. Sebut saja seperti Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, Ibnu Katsir, Syamsuddin Al-Dzahabi, Muhammad bin Abdul Wahab, Syah Waliullah, Sayyid Ahmad Barelvi, Syah Ismail Syahid, Muhammad Abduh, Haji Shari'atullah Benggala, Hasan Al-Banna, dan Abul A'la Al-Maududi.³⁰

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Syaikh Ahmad Farid, *Biografi 60 Ulama Ahlussunnah*, (Jakarta: Darul Haq, 2012), 904.

³⁰ Muhammad Mojlum Khan, *100 Muslim Paling Berpengaruh Sepanjang Sejarah*, (Jakarta: Noura Books Mizan Publika, 2012), 208.

3. Ibnu Al-Qayyim

Ahli hukum Islam terkemuka abad ke-8 H/14 M yang bernama lengkap Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad ibn Abu Bakar ibn Ayyub ibn Sa'ad ibn Al-Harits Al-Zar'i Al-Dimasqi. ayahnya seorang kurator (*al-qayyim*) perguruan Jauziyah di Dmaskus. Oleh karena itu, ia lebih dikenal dengan sebutan Ibnu Al-Qayyim (putra pemilik sekolah). Ibnu Al-Qayyim lahir di Damaskus pada Selasa, 7 Shafar 691 H/29 Januari 1350 M. Ibnu Al-Qayyim memperdalam ilmu dan wawasannya kepada sejumlah ulama terkemuka pada masanya. Antara lain kepada Isa Al-Muth'im, Isma'il ibn Maktum, Syihab Al-Nabusili Taqyyuddin Sulaiman, dan Majd Al-Harrari. Namun guru paling berpengaruh atas pemikirannya adalah Ibnu Taimiyah hingga ia mengikuti berbagai sikap dan pemikiran sang guru. Termasuk di antaranya pendapat bahwa pintu ijtihad belum tertutup dan perlunya berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Saw. Ibnu Al-Qayyim ikut mendampingi sang guru sepanjang hidupnya selama sekitar 17 tahun dan tidak pernah meninggalkannya meski usianya telah lanjut.³¹

Setelah sang guru mangkat, Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah melanjutkan misi gurunya. Ia dikenal sangan menentang *taqlid* (seperti Ibnu Taimiyah)

³¹ Ahmad Rofi' Usman, *Ensiklopedia Tokoh Muslim*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), 321.

cenderung kepada mazhab Hanbali. Ia menerima prinsip-prinsip yang di gariskan oleh Ahmad ibn Hanbal. Tetapi dalam soal-soal yang muncul pada masanya, Ibnu Al-Qayyim mengambil keputusan sendiri. Seperti Ibnu Taimiyah, Ibnu Al-Qayyim juga tidak menyenangkan para filsuf penganut aliran Mu'tazilah, Jahmiah, Murji'ah, dan para ahli kalam.³²

Pikiran-pikirannya yang bebas dan keberaniannya menentang kekeliruan penguasa, menganarkannya kepada nasib yang pernah dialami gurunya Ibnu Taimiyah. Ia pernah disiksa, ditekan dan dipenjarakan. Ia dipenja bersama gurunya itu disebuah benteng, sesudah terlebih dahulu dihinakan dan diletakkan di atas punggung unta. Setelah Ibnu Taimiyah wafat, ia dibebaskan. Beberapa waktu kemudian ia ditangkap dan dipenjarakan untuk yang kedua kalinya, gara-gara pendapatnya melarang orang berziarah ke kuburan Nabi Ibrahim.³³

Ibnu Al-Qayyim wafat pada malam Kamis, 13 Rajab waktu adzan isya' 751 H, dalam usia 60 tahun. Dia dishalatkan keesokan harinya setelah shalat Zhuhur di al-Jami' al-Umawi, kemudian di Jami' Jarrah, dan manusia berdesak-desakan untuk melayat jenazahnya. Ibnu Katsir mengatakan

³² *Ibid.*

³³ Abdullah Mustofa Al Maraghi, *Pakar-Pakar Fiqih Sepanjang Sejarah*, (Yogyakarta: LKPSM, 2001), 255.

jenazahnya disaksiakan oleh penuh manusia, disaksikan para *qadhi*, para tokoh, dan orang-orang shalih, baik dari kalangan khusus maupun umum. Orang-orang berdesak-desakan untuk bisa memikul kerandanya.³⁴

Dia dimakamkan di Damaskus, di pekuburan al-Bab ash-Shaghir di sisi ibunya. Sebagian muridnya menyebutkan bahwa tidak lam sebelum kematiannya, dia bermimpi melihat syaikh Taqiyudin, dan bertanya kepadanya tentang kedudukannya, maka syaikh mengisyaratkan ketinggian kedudukannya melebihi kedudukan para tokoh, kemudian mengatakan, engkau sebentar lagi akan menyusul kami, tetapi engkau sekarang berada pada tingkatan Ibnu Khuzaimah.³⁵

C. Metode Istinbath Hukum Mazhab Syafi'iyah

Mazhab Syafi'i dalam mendasarkan pemikiran hukum membagi tingkatan sumber-sumber itu sebagai berikut:

1. Ilmu yang diambil dari Al-Qur'an dan Sunnah. Keduanya menempati peringkat yang sama, karena Sunnah adalah penjelasan bagi Al-Qur'an dan sekaligus menjadi perinci.³⁶

³⁴ Syaikh Ahmad Farid, *Biografi 60 Ulama Ahlussunnah*, (Jakarta: Darul Haq, 2012), 934-935.

³⁵ *Ibid.* 395.

³⁶ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*, (Jakarta: Almahira, 2010), 29.

2. Ilmu yang didapati dari Ijma' ulama terhadap hukum-hukum yang tidak terdapat penjelasannya dalam Al-Quran atau hadis.³⁷
3. Qiyas terhadap sebuah perkara yang berketetapan hukum dalam Al-Quran, hadist, atau ijma (konsensus). Qiyas adalah menganalogikan sesuatu yang tidak terdapat dalam nash untuk menghasilkan hukum syariat dengan sesuatu yang hukumnya sudah terdapat dalam nash di sebabkan adanya persamaan anatara kedua hal tersebut dari segi *illat* hukum.³⁸
4. Istidlal yaitu tidak boleh perpegang kepada selain Al-Quran dan Sunnah dari beberapa tingkatan tadi selama hukumannya terdapat dalam dua sumber tersebut. Ilmu secara berurutan di ambil dari tingkatan yang lebih atas dari tingkatan-tingkatan tersebut. Nukilan otentik dari Imam Syafi'i ini (dalam kitab al-Risalah) menjelaskan landasan Imam Syafi'i dalam berfatwa. Seperti halnya pada madzhab lainnya, bagi Imam Syafi'i Al-Quran adalah sumber pertama dan utama dalam membangun fiqih, kemudian baru Sunnah Rasulullah SAW. Bilamana teruji kesahihannya. Dalam tata urutan sumber hukum diatas, Imam Syafi'i meletakkan Sunnah sejajar dengan Al-Quran pada urutan pertama, sebagai gambaran betapa penting Sunnah dalam

³⁷ *Ibid.* 30.

³⁸ Al-Imam Abi Abdillah Muhammad ibn Idris Imam Syafi'i, *Al-Umm*, Juz 7, (Beirut: daar al-Kutub al-'alamiyah), 246.

pandangan Imam Syafi'i sebagai penjelasan langsung dari keterangan-keterangan dalam Al-Qur'an. Masdar-masdar istidlal.³⁹ walaupun banyak namun kembali kepada dua dasar pokok yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Akan tetapi dalam sebagian kitab Imam Syafi'i diketahui bahwa Sunnah tidak semartabat dengan Al-Qur'an. Mengapa ada dua pendapat Imam Syafi'i tentang ini.⁴⁰

Imam Syafi'i menjawab sendiri pertanyaan ini. Ia berkata, al-Kitab dalam Sunnah kedua-duanya dari Allah dan kedua-duanya merupakan dua sumber yang membentuk syariat Islam. Mengingat hal ini tetaplah Sunnah semartabat dengan Al-Quran. Pandangan Imam Syafi'i adalah sama dengan pandangan para sahabat.⁴¹

Imam Syafi'i menyamakan Sunnah dengan Al-Qur'an dalam mengeluarkan hukum *furū'*, tidak berarti bahwa Sunnah bukan merupakan cabang dari Al-Qur'an. Oleh karenanya apabila hadist menyalahi Al-Quran hendaklah mengambil Al-Qur'an. Imam Syafi'i menetapkan bahwa Al-Quran adalah kitab

³⁹ Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Madzhab*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997), 585 dan 558.

⁴⁰ *Ibid.* 239.

⁴¹ Al-Imam Abi Abdillah Muhammad ibn Idris Imam Syafi'i, *Al-Risalah fi Ilmu al-Ushul*, (Mesir: Daar al-Amaliyah, 1312 H), 32.

yang diturunkandalam bahsa arab yang murni, yang tidak bercampur dengan bahasa-bahasa lain.⁴²

Ijma' menurutnya adalah kesepakatan mujtahid disuatu masa, yang bilamana jika benar-benar terjadi adalah mengikat seluruh kaum muslimin.⁴³ Oleh karena itu ijma' baru mengikat bilamana sudah di sepakati oleh para mujtahid di suatu masa, maka dengan gigih Imam Syafi'i menolak Ijma' penduduk Madinah (*amal ahl al-Madinah*), karena penduduk Madinah hanya sebagian kecil dari ulama' mujtahid yang ada pada saat itu. Alasan Imam Syafi'i menolak ijma' penduduk Madinah adalah karena ijma' harus merupakan kesepakatan dari seluruh umat Islam yang tidak terbatas hanya pada satu negara apalagi hanya satu kota.

D. Metode Istinbath Hukum Mazhab Hanabilah

1. Nash dari Al-Qur'an dan sunnah (Hadits yang shahih)

Al-Qur'an yaitu perkataan Allah yang diturunkan oleh ruhul amin kedalam hati Rasulullah dengan lafdz bahasa Arab, agar supaya menjadi hujjah bagi Rasulullah bahwa dia adalah utusan Allah.⁴⁴ Hadist yaitu segala ucapan, perbuatan dan

⁴² Abu Ishaq as-Syatibi, *al-Muwafaqat Fi Ushulisy-Syari'ah*, (Mesir: ar-Rahmaniyah), 43.

⁴³ Abd Wahab Kalaf, *'Ilm Ushul Fiqih*, (Jakarta: Maktabah wal Matba'ah, 1990), 45

⁴⁴ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Terjemah. Hallmudin, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005), Cet.ke-5,17.

segala keadaan atau perilaku Nabi Saw.⁴⁵ Jika menemukan suatu persoalan yang menghendaki pemecahan hukum, maka pertama-tama ia harus mencari jawaban persoalan tersebut kepada nash, maka wajib menetapkan hukum berdasarkan nash tersebut.⁴⁶ Untuk memperkuat pandangan tersebut dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab:36 sebagai berikut:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا
أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا

*“Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. dan barangsiapa mendurhakai Allah dan rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata.”*⁴⁷

Al-Qur'an adalah sumber pertama dalam menggali sumber hukum fiqhnya. Sedangkan sunnah sendiri adalah penjelas Al-Qur'an dan tafsir hukum-hukumnya maka tidak aneh apabila ia menjadikan Al-Qur'an dan sunnah sebagai perintis sumber-sumber bagi pendapat fiqh.

⁴⁵ Mohmad Ahmad dan Muzakir, *Ulumul Hadist*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), Cet.ke-2, 12.

⁴⁶ Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqqi'in*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1991), Juz 1, 9.

⁴⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Quran dan terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Jamanatul Ali-ART, 2005), 423.

2. Fatwa para sahabat Nabi saw

Sahabat adalah orang yang hidup pada masa Rasulullah Saw dan mengimani serta mengikuti ajaran Rasulullah Saw.⁴⁸ Adapun landasan atau dasar hukum dari ijma' atau fatwa sahabat adalah hadis Rasulullah Saw:

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ عَنِ شُعْبَةَ عَنِ أَبِي عَوْنٍ عَنِ الْحَارِثِ
 بْنِ عَمْرٍو ابْنِ أَحِي الْمَغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنِ أَنَسِ بْنِ أَهْلِ
 جَمْحَمٍ مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ كَيْفَ
 تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قِضَاءٌ قَالَ أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ قَالَ
 فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ أَجْتَهِدُ رَأْيِي وَلَا أَلُو فَضَرَبَ
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرَهُ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي
 وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ
 حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنِي أَبُو عَوْنٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ
 عَمْرٍو عَنْ نَاسٍ مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ

⁴⁸ *Ibid.* 10.

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ فَذَكَرَ

مَعْنَاهُ⁴⁹

Telah menceritakan kepada kami Hafsh bin Umar dari Syu'bah dari Abu 'Aun dari Al Harits bin 'Amru anak saudara Al Mughirah bin Syu'bah, dari beberapa orang penduduk Himsh yang merupakan sebagian dari sahabat Mu'adz bin Jabal. Bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ketika akan mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman beliau bersabda: "Bagaimana engkau memberikan keputusan apabila ada sebuah peradilan yang dihadapkan kepadamu?" Mu'adz menjawab, "Saya akan memutuskan menggunakan Kitab Allah." Beliau bersabda: "Seandainya engkau tidak mendapatkan dalam Kitab Allah?" Mu'adz menjawab, "Saya akan kembali kepada sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam." Beliau bersabda lagi: "Seandainya engkau tidak mendapatkan dalam Sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam serta dalam Kitab Allah?" Mu'adz menjawab, "Saya akan berijtihad menggunakan pendapat saya, dan saya tidak akan mengurangi." Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menepuk dadanya dan berkata: "Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada utusan Rasulullah untuk melakukan apa yang membuat senang Rasulullah." Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya dari Syu'bah telah menceritakan kepadaku Abu 'Aun dari Al Harits bin 'Amru dari beberapa orang sahabat Mu'adz dari Mu'adz bin Jabal bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam

⁴⁹ Abu Dawud Sulaiman ibn al-Asy'ari al-Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, Juz 3, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996), 399.

tatkala mengutusny ke Yaman kemudian ia menyebutkan maknanya."

Apabila beliau tidak mendapat suatu nash yang jelas, baik dari Al-Qur'an dan Sunnah, maka ia menggunakan fatwa-fatwa dari pada sahabat Nabi yang tidak ada perselisihan dikalangan ulama. Adapun sahabat-sahabat yang terkenal sebagai mufti atau mujtahid adalah:

- a. Zaid ibn Tsabit
- b. Abdullah ibn Abbas
- c. Abdullah ibn Mas'ud

Jika fatwa tersebut disetujui semua sahabat, maka tersebut fatwa sahabat mujtami'in.

3. Fatwa para sahabat yang masih dalam perselisihan

Apabila terjadi pertentangan pendapat antara para sahabat, ia memilih pendapat yang berdalil Al-Qur'an dan hadist. Apabila pendapat mereka tidak bias dikompromikan, ia tetap mengemukakan pendapat mereka masing-masing tetapi ia tidak mengambil pendapat mereka sebagai sumber hukum. Mayoritas ulama mengakui fatwa sahabat sebagai dasar dalam menetapkan hukum. Demikian pula menurutnya, dibolehkan mengambil fatwa yang bersumber dari golongan salaf, dan fatwa-fatwa para sahabat. Fatwa mereka lebih utama dari pada fatwa ulama kontemporer.⁵⁰ Karena fatwa para sahabat

⁵⁰ Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqqi'in*, (Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1991), Juz 1, 10.

lebih dekat pada kebenaran. Masa hidup mereka lebih dekat dengan masa hidup Rasul.

4. Hadis *mursal* dan hadits *dha'īf*

Hadis *mursal* adalah hadist yang gugur perawi dan sanadnya setelah tabi'in.⁵¹ Hadis *dha'īf* adalah hadist *mardud*, hadist yang ditolak atau tidak dapat dijadikan hujjah atau dalil dalam menetapkan sesuatu hukum. Kata *al-Dha'īf*, secara bahasa adalah lawan dari *al-Qawiy*, yang berarti kuat.⁵²

Hadis ini dipakai apabila tidak ada keterangan atau pendapat yang menolaknya. Pengertian mengenai hadis *dha'īf* pada masa dahulu tidak sama dengan pengertiannya di zaman sekarang. Pada masa Imam Ahmad hanya ada dua macam hadis yaitu hadis *shahih* dan *dha'īf*. Dimaksud *dha'īf* disini bukan *dha'īf* yang batil dan mungkar, tetapi merupakan hadis yang tidak berisnad kuat yang tergolong sahih dan hasan. Menurut Ahmad hadis tidak terbagi atas *shahih*, *hasan* dan *dha'īf* tetapi *shahih* dan *dha'īf*. Pembagian hadis atas *sahih*, *hasan*, *dha'īf* dipopulerkan oleh al-Turmidzi.⁵³ Hadis-hadis *dha'īf* ada bertingkat tingkat, yang dimaksud *dha'īf* disini adalah pada tingkat yang paling atas. Menggunakan hadis

⁵¹ Abu al-Maira, *Mustalahul Hadist*, (Jakarta: Darul Suudiyah, 1998), 12.

⁵² *Ibid*, 16.

⁵³ Muhammad Zuhri, *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), Cet. ke-2, 124.

semacam ini lebih utama dari pada menggunakan qiyas.

Apabila tidak didapatkan dari Al-Qur'an, Hadits, fatwa sahabat yang disepakati atau yang masih diperselisihkan, maka barulah beliau menetapkannya dengan hadits mursal dan dha'if yang tidak seberapa dhaifnya (merupakan hadis yang tidak sampai ketinggian *shahih* dan termasuk hadits *hasan*).

5. Qiyas

Dalam fiqih, makna Qiyas adalah mempersamakan masalah yang belum ada nash dan dalil hukumnya dengan masalah lain yang sudah ada hukumnya dan tercatat jelas dalilnya, dengan melihat persamaan sifat keduanya yang menjadi penentu hukum.⁵⁴

Apabila beliau tidak mendapatkan dalil dari Al-Qur'an dan Hadis, fatwa sahabat yang disepakati atau yang masih diperselisihkan, hadis *mursal* dan hadis *dha'if*. Dalam keadaan demikian barulah ia menggunakan qiyas, yakni apabila terpaksa.⁵⁵

Pada firman Allah dijelaskan bahwa Allah mengqiyaskan hidup sesudah mati kepada terjaga (bangun) setelah tidur dan membuat beberapa perumpamaan, serta menerapkannya beraneka

⁵⁴ Tariq Suwaidan, *Biografi Imam Ahmad ibn Hanbal*, (Jakarta: Penerbit Kemang, 2007), 436.

⁵⁵ Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), 322.

ragam. Semua itu adalah qiyas jali, dimana Allah ingin mewujudkan bahwa hukum sesuatu dapat diterapkan kepada kasus lain yang serupa.⁵⁶

E. Kesaksian Hilal Menurut Ulama Syafi'iyah

1. Al-Suyuthi

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ — وَهُوَ ابْنُ أَبِي حَزْمَةَ قَالَ: أَحْبَبَنِي كُرَيْبٌ أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ بَعَثَتْهُ إِلَى مُعَاوِيَةَ بِالشَّامِ قَالَ: فَقَدِمْتُ الشَّامَ فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا, وَاسْتَهَلَّ عَلَيَّ هِلَالُ رَمَضَانَ وَأَنَا بِالشَّامِ, فَرَأَيْتُ الْهِلَالَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ, ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ, فَسَأَلَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ ثُمَّ ذَكَرَ الْهِلَالَ فَقَالَ: مَتَى رَأَيْتُمْ؟ فَقُلْتُ: رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ, قَالَ: أَنْتَ رَأَيْتَهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ؟ قُلْتُ: نَعَمْ, وَرَأَاهُ النَّاسُ فَصَامُوا وَصَامَ مُعَاوِيَةُ, قَالَ: لَكِنْ رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ, فَلَا نَزَالَ نَصُومٌ حَتَّى نُكْمِلَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا أَوْ نَرَاهُ, فَقُلْتُ: أَوْلَا تَكْتَفِي بِرُؤْيَا مُعَاوِيَةَ وَأَصْحَابِهِ؟ قَالَ: لَا, هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ.⁵⁷

Telah mengabarkan kepada kami 'Ali bin Hujr dia berkata; telah menceritakan kepada kami Isma'il dia berkata; telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abu Harmalah dia berkata; telah

⁵⁶ Ibid, 27.

⁵⁷ Jalaluddin Al-Suyuthi, *Sunan Al-Nasa'i bi Syarh Al-Suyuthi wa Hasyiyah Al-Sindi*, (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, t.t), 436.

mengabarkan kepadaku Kuraib bahwa Ummul Fadhl mengutusnyanya untuk menemui Mu'awiyah di Syam, ia menuturkan; "Maka aku datang ke Syam, lalu menyelesaikan keperluannya. Hilal Ramadan nampak jelas atas diriku ketika aku berada di Syam, dan aku melihat hilal pada malam jum'at. Kemudian aku datang ke Madinah di akhir bulan, lalu aku bertanya kepada Abdullah bin Abbas, kemudian ia menyebutkan tentang hilal dan bertanya; "Kapan kalian melihatnya?" Aku menjawab, "Kami melihatnya pada malam jum'at." Ia bertanya; "Kamu melihatnya pada malam jum'at?" aku menjawab; "Ya, dan orang-orang melihatnya lalu mereka berpuasa dan Mu'awiyah pun berpuasa." Dia berkata; "Tetapi kami melihatnya pada malam sabtu! Maka kita tetap berpuasa hingga kita menggenapkan tiga puluh hari atau ketika kita melihatnya lagi. Aku bertanya; "Tidakkah kita merasa cukup dengan rukyat Mu'awiyah dan sahabatnya?" ia menjawab; "Tidak, demikianlah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan kita."

Dalam sanadku (فاستهل على هلال رمضان) pada subjeknya, Menunjukkan bulan sabit atau efeknya, yaitu bulan sabit, serta dua aspek yang disebutkan dalam Sahih. dan dia (Abdullah bin Abbas) berkata, “Beginilah perintah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam kepada kita.”, dan mungkin saja yang dimaksud adalah dia memerintahkan kita untuk tidak menerima kesaksian satu orang tentang hak untuk berbuka, atau dia memerintahkan kita untuk Kami

bergantung pada penglihatan rakyat negara kami dan tidak bergantung pada penglihatan orang lain.⁵⁸

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رِزْمَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ
 بْنُ مُوسَى عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سِمَاكِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ
 عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: (رَأَيْتُ الْهَيْلَالَ،
 فَقَالَ: أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ؟ قَالَ:
 نَعَمْ، فَنَادَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ صُومُوا)⁵⁹

Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Abdul Aziz bin Abu Rizmah dia berkata; telah memberitakan kepada kami Al Fadhl bin Musa dari Sufyan dari Simak dari Ikrimah dari Ibnu Abbas dia berkata; "Seorang Badui datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ia berkata aku melihat hilal, beliau bersabda: Apakah engkau bersaksi bahwa tiada tuhan yang patut disembah selain Allah dan Muhammad adalah hamba dan utusanNya? ia menjawab iya, kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengumumkan agar berpuasa".

Dalam sanadku (فقال رأيت الهلال) penerimaan berita dari satu orang dilakukan dengan apakah ada penghalang di langit yang mencegah terlihatnya bulan sabit. Dan sabda nabi saw: Apakah Anda bersaksi untuk pemenuhan para pendahulunya, bahwa jika dijamin keIslamnya, dan keadaan langit mendung, dia akan menerima hilal Ramadan apakah itu adil atau tidak, dilarang atau tidak. Dapat

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ *Ibid.* 437.

dikatakan Umat Islam pada waktu itu semuanya adil, jadi tidak perlu menerima kesaksian orang lain tentang Keadilan, kecuali dia orang fasik yang membawa berita.⁶⁰

أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ شَيْبٍ أَبُو
عُثْمَانَ وَكَانَ شَيْخًا صَالِحًا بَطْرُسُوسَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي
زَائِدَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ الْحَرِثِ الْجَدَلِيِّ, عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
زَيْدِ بْنِ الْحَطَّابِ (أَنَّهُ حَطَبَ النَّاسِ فِي الْيَوْمِ الَّذِي يُشْكُ
فِيهِ فَقَالَ: أَلَا إِنِّي جَالَسْتُ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
وَسَاءَ لُثْمُهُمْ, وَإِنَّهُمْ حَدَّثُونِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: صُومُوا
لِرُؤُوسِهِ, وَأَفْطِرُوا لِرُؤُوسِهِ, وَأَنْسِكُوا لَهَا فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمَلُوا
ثَلَاثِينَ, فَإِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ فَصُومُوا وَأَفْطِرُوا)⁶¹

Telah mengabarkan kepadaku Ibrahim bin Ya'qub dia berkata; telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Syabib Abu 'Utsman dan dia adalah seorang syaikh yang Shalih di Tharasus dia berkata; telah memberitakan kepada kami Ibnu Abu Zaidah dari Husain bin Al Harits Al Jadali dari 'Abdurrahman bin Zaid bin Al Khaththab bahwa ia berkhotbah di hadapan manusia di hari yang diragukan untuk berpuasa di dalamnya. Lalu ia berkata; "Ketahuilah aku pernah duduk bersama sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, dan aku bertanya kepada mereka. Mereka menceritakan kepadaku

⁶⁰ Ibid.

⁶¹ Ibid. 438.

bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Berpuasalah kalian karena melihatnya, berbukalah kalian karena melihatnya dan sembelihlah kurban karena melihatnya pula. Jika hilal itu tertutup dari pandangan kalian, sempurnakanlah menjadi tiga puluh hari, jika ada dua orang saksi, berpuasa dan berbukalah kalian.

Sabdanya (في اليوم الذي يشك فيه) artinya itu dari Ramadan atau dari Sya'ban (puasa) yang berarti puasa wajib (dan berbuka) yaitu jangan berbuka sebelum itu tanpa alasan yang diizinkan. (Jika mendung) maka itu adalah awan tipis yang berada di antara kamu dan bulan sabit, jika ada dua orang saksi bersaksi pada saat mendung maka boleh berbuka. Dan jika tidak ada alasan (mendung) maka diperbolehkan berbuka dan tidak ada cacat, cukup satu saksi di bulan Ramadan seperti sebelumnya. Beberapa sahabat kita kemudian, seperti mayoritas ulama, cenderung menggunakan ungkapan ini.⁶²

2. An-Nawāwi

Wajib berpuasa Ramadan dengan telah sempurnanya bulan Sya'ban sebanyak tiga puluh hari, atau dengan melihat hilal (pada malam ketiga puluh bulan Sya'ban). Ketetapan melihat hilal dihasilkan dengan (persaksian) satu orang yang adil; dalam sebuah qaul: dua orang yang adil. Syarat untuk satu saksi: punya sifat adil, bukan budak atau perempuan. Apabila kita berpuasa karena

⁶² *Ibid.*

(persaksian) satu orang yang adil, kemudian kita tidak melihat hilal setelah (berpuasa) tiga puluh hari, maka kita berbuka (berhari raya) menurut pendapat yang ashah meskipun langit dalam keadaan cerah.⁶³

Hilal Ramadan terbukti dengan kesaksian satu orang, sesungguhnya ia hanya dalam masalah puasa, sedangkan dalam masalah perceraian, pemerdekaan dan lain sebagainya yang bergantung pada Ramadan ia tidak terjadi, tidak ada perselisihan pendapat dalam masalah ini. Hilal Syawwal dan yang lainnya selain Ramadan tidak terbukti kecuali dengan dua orang saksi merdeka yang adil.⁶⁴

Jika ia melihat hilal Ramadan seorang diri namun Hakim tidak menerima sumpahnya maka ia tetap wajib berpuasa. Barang siapa melihat hilal Ramadan seorang diri maka ia harus berpuasa, dan barang siapa yang melihat hilal syawal seorang diri maka ia harus berbuka, tidak ada perselisihan pendapat dalam masalah ini, karena Nabi bersabda: "Berpuasalah kalian karena melihatnya dan berbukalah kalian karena melihatnya" (HR. Al Bukhari dan Muslim). Ia berbuka secara sembunyi-

⁶³ Muhyiddin Abu Zakariyya Yahya ibn Syaraf Al-Nawāwi, *Minhājut Thālibīn*, (Beirut: Darul Minhaj, t.t), 178.

⁶⁴ Muhyiddin Abu Zakariyya Yahya ibn Syaraf Al-Nawāwi, *Al Majmu' Syarah Muhadzdzab*, Penerjemah Abdurrahim Ahmad, Umar Mujtahid, Juz 7, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), 74.

sembunyi karena melihat hilal syawal agar tidak menimbulkan konflik dan hukuman penguasa.⁶⁵

Apabila hilal terlihat di suatu balad/negeri, maka negeri yang dekat wajib mengikuti hukumnya, tidak bagi negeri yang jauh menurut pendapat yang ashah. Yang dimaksud jauh (di sini) adalah: jarak yang mebolehkan shalat qashar, dan dikatakan: berbeda mathla'. Pendapatku: (berbeda mathla') inilah yang ashah, wallahu a'lam. Apabila tidak dianggap wajib atas negeri yang lain (yang jaraknya jauh), kemudian seseorang berjalan menuju negeri itu dari negeri ru'yah (yang berpuasa dengan ru'yah), maka menurut pendapat yang ashah: dia harus mengikuti mereka (penduduk negeri itu) dalam akhir dari puasanya. Barang siapa yang bepergian dari negeri lain ke negeri ru'yah, maka dia berhari raya bersama mereka (penduduk negeri ru'yah), dan mengqada puasa sehari. Barangsiapa pada pagi hari telah berhari raya, kemudian kapalnya berjalan menuju negeri yang jauh – yang penduduknya masih berpuasa, maka menurut pendapat yang ashah: dia (harus) menahan diri pada sisa hari itu.⁶⁶

3. Ibnu Hajar Al-'Asqalāni

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الشَّهْرُ تِسْعُ

⁶⁵ *Ibid.* 73.

⁶⁶ *Ibid.*

وَعِشْرِينَ لَيْلَةً، فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ
فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ.

Dari Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin Umar RA bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, “satu bulan itu dua puluh sembilan malam, maka janganlah berpuasa hingga melihat hilal, apabila (penglihatan) kalian tertutup awan, maka sempurnakan (genapkan) jumlah (bilangan)nya tiga puluh hari.”

(maka janganlah kalian berpuasa hingga melihatnya). Maksudnya, bukan berarti setiap orang memulai puasanya setelah melihat hilal, tetapi yang dimaksud cukup sebagian mereka saja yang melihatnya, baik satu orang seperti jumbuh ulama, atau dua orang menurut pendapat yang lain.⁶⁷

Dikaitkannya puasa dengan melihat hilal telah dijadikan pegangan oleh mereka yang berpendapat bahwa penduduk suatu negeri wajib mengerjakan puasa apabila penduduk negeri yang lain telah melihat hilal. Adapun ulama yang tidak berpendapat demikian mengatakan “sesungguhnya lafadh ‘hingga kalian melihatnya’ ditujukan kepada orang-orang tertentu, dan tidak mewajibkan selain mereka. Pengertian seperti ini telah mengalihkan lafadh tersebut dari makna zhahirnya, maka hal itu

⁶⁷ Ibnu Hajar Al-’Asqalāni, *Fathul Baari*, penerjemah, Amiruddin, (Jakarta, Pustaka Azzam, 2014), 69.

tidak tergantung kepada penglihatan masing-masing orang, dan juga tidak terkait dengan negeri.” Perbedaan ulama dalam hal ini telah melahirkan beberapa mazhab: pertama, bagi tiap-tiap negeri rukyat tersendiri. Kedua, lawan dari pertama. Apabila terlihat hilal di suatu negeri, maka penduduk semua negeri wajib berpuasa tanpa terkecuali.⁶⁸

Al Qurthubi berkata, “para syaikh kami mengatakan, apabila terlihat secara pasti di suatu tempat, kemudian diinformasikan kepada yang lain dengan kesaksian dua orang yang adil, maka yang menerima informasi tersebut wajib mengerjakan puasa.”

Ibnu Al Majisyun berkata, “apabila hilal terlihat di suatu negeri, maka puasa hanya diwajibkan bagi mereka yang tinggal di negeri tersebut; kecuali apabila hal itu sampai kepada imam, atau sang imam menetapkan agar orang-orang memulai puasa, sebab negeri-negeri itu ditinjau dari kedudukan imam sama seperti suatu negeri dimana ketetapanannya berlaku untuk semua negeri.”⁶⁹

Sebagian ulama mazhab Syafi’i menyatakan, apabila negeri-negeri itu letaknya saling berdekatan, maka hukumnya adalah sama. Tapi apabila berjauhan, maka ada dua pendapat; yaitu tidak wajib puasa bagi negeri yang lain menurut pendapat

⁶⁸ *Ibid.* 70.

⁶⁹ *Ibid.* 70-71

mayoritas. Akan tetapi, Abu Thayyib dan segolongan ulama berpendapat wajib bagi negeri lain untuk berpuasa.⁷⁰

Ada beberapa pendapat dalam menentukan batas jarak jauh antara satu negeri dengan negeri lainnya: Pertama, berdasarkan perbedaan tempat terbitnya bulan. Kedua, berdasarkan jarak diperbolehkannya seseorang untuk meng-*qashar* (meringkas) shalat. Ketiga, berdasarkan perbedaan batas negeri. Keempat, pendapat Ibnu Al Majisyun⁷¹ terdahulu.⁷²

Hadis ini dijadikan dalil tentang wajibnya memulai dan mengakhiri puasa bagi siapa yang melihat hilal seorang diri, meskipun perkataannya tidak dapat dijadikan dasar hukum dalam masalah tersebut. ini adalah pendapat Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal dalam hal memulai puasa, hanya saja mereka berbeda dalam hal mengakhirinya, Imam Syafi'i berpendapat bahwa orang itu boleh berbuka (mengakhiri puasa) tanpa menampakkannya. Sedangkan mayoritas ulama

⁷⁰ *Ibid.* 71

⁷¹ “apabila hilal terlihat di suatu negeri, maka puasa hanya diwajibkan bagi mereka yang tinggal di negeri tersebut; kecuali apabila hal itu sampai kepada imam, alau sang imam menetapkan agar orang-orang memulai puasa, sebab negeri-negeri itu ditinjau dari kedudukan imam sama seperti suatu negeri dimana ketetapanannya berlaku untuk semua negeri.”

⁷² *Ibid.*

berpendapat, ia harus tetap berpuasa sebagai bentuk sikap hati-hati.⁷³

F. Kesaksian Hilal Menurut Ulama Hanbilah

1. Ibnu Qudamah Muwaffiquddīn

Apabila seorang penduduk suatu negara melihat hilal maka seluruh warga negara tersebut harus berpuasa. Apabila jarak antara dua negara waktu wilayah dekat dengan *mathla'* yang tidak jauh berbeda, seperti kota Baghdad dengan Bashrah, maka seluruh penduduknya harus berpuasa jika salah satu penduduk dari kedua wilayah tersebut melihat hilal. Namun apabila jarak antara kedua wilayah tersebut jauh, seperti Irak dengan Hijaz dan Syam, maka masing-masing warga wilayah harus berpedoman pada rukyat atau hasil penglihatan mereka sendiri.⁷⁴

Apabila ada yang berkata, “kalian mengatakan bahwa jika masyarakat telah melaksanakan puasa selama tiga puluh hari berdasarkan keaksian seseorang, sedangkan mereka sendiri tidak melihat hilal, maka boleh berbuka berdasarkan salah satu riwayat.” Kami hanya mengatakan bahwa mereka boleh berbuka jika mereka berpuasa berdasarkan kesaksiannya, sehingga ketidakpuasan mereka didasarkan pada kesaksian orang tersebut. dalam masalah ini mereka tidak

⁷³ *Ibid.* 72.

⁷⁴ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Penerjemah: Amir Hamzah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 126.

berpuasa karena perkataannya, sehingga tidak ada alasan untuk tidak berpuasa.⁷⁵

Dapat diketahui bahwa permulaan dan akhir dari bula Ramadan adalah dengan terlihatnya hilal, untuk menentukan tanggal satu Ramadan dan satu Syawal.

Dikarenakan seseorang ragu pada salah satu dari dua penghujung bulan dan hilal tidak nampak padanya menandakan bahwa Ramadan belum berakhir, maka puasa tetap wajib dilaksanakan seperti halnya pada penghujung bulan lainnya. Imam Ali, Abu Hurairah dan Aisyah RA pernah berkata, “Berpuasa satu hari pada bulan Sya’ban lebih aku sukai dari pada tidak berpuasa satu hari pada bulan Ramadan.”⁷⁶

Dikarenakan puasa ketika itu merupakan salah satu sikap kehati-hatian, maka kita diwajibkan berpuasa meskipun berdasarkan informasi satu orang, dan tidak boleh berbuka kecuali dengan kesaksian dua orang.⁷⁷

2. Ibnu Taimiyah

Masalah sebagian daerah malihat hilal berlaku bagi semua daerah, dalam hal ini ada perbedaan pendapat. Ibnu Abdul Bar menceritakan tentang ijma’, bahwa yang masih ada perbedaan

⁷⁵ *Ibid.* 128.

⁷⁶ *Ibid.* 132.

⁷⁷ *Ibid.*

pendapat adalah dalam daerah yang sama *mathla'* (tempat terbitnya fajarnya). Sedangkan daerah seperti Andalusia dan Khurasan, maka tidak ada perbedaan pendapat, bahwa melihat hilal di daerah yang satunya tidaklah dianggap di daerah lainnya.⁷⁸

Ibnu Taimiyah berkata: dalam bab ini, Ahmad bersandar pada hadis orang Arab Badui yang menyaksikan hilal pada malam harinya, lalu Nabi SAW memerintahkan orang-orang berdasarkan *ru'yah* (persaksian) tersebut, padahal *ru'yah* itu di daerah lain, namun jaraknya tidak melebihi jarak diperbolehkannya shalat *qashar*, dan beliau juga tidak memisah-misahkannya.⁷⁹

Apabila ada seseorang yang melihat hilal puasa sendirian, atau melihat hilal tidak berpuasa (idul fitri) sendirian, apakah wajib berpuasa dengan rukyatnya sendiri, atau tidak berpuasa dengan rukyatnya sendiri, atau dia tidak boleh berpuasa dan juga berbuka (tidak berpuasa) bersama semua orang? Dia wajib berpuasa, namun tidak wajib berbuka, kecuali bersama orang-orang. Ini adalah pendapat yang *masyhur* dari mazhab Ahmad dan Abu Hanifah.⁸⁰

Barang siapa yang melihat hilal sendirian, maka dia telah masuk dalam waktu puasa, dan bulan

⁷⁸ Ibnu Taimiyah, *Kumpulan Fatwa Ibnu Taimiyah*, Penerjemah: Anshori, Muhyiddin, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), 347.

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ *Ibid.* 360.

Ramadan telah masuk baginya. Sedangkan malam ketika dia melihat hilal adalah malam Ramadan baginya, meskipun tidak ada yang mengetahui. Apabila ada seseorang meyakini bahwa hilal telah terbit, namun dia tidak melihatnya, maka dia harus mengganti puasa. Ini adalah qiyas dalam bulan berbuka (Syawal) dan bulan kurban (Dzulhijjah). Tentang bulan kurban, Ibnu Taimiyah tidak pernah mengetahui ada seorang ulama yang mengatakan, bahwa barang siapa yang melihatnya, maka dia harus melakukan wukuf sendirian, tanpa jamaah haji yang yang lainnya, menyembelih pada hari kedua, melontar jumrah Aqabah, dan melakukan tahlilul tanpa jamah haji yang lainnya.⁸¹

Sementara yang menjadi perselisihan para ulama adalah tentang idul fitri. Mayoritas mereka menyamakan dengan hari kurban. Mereka berkata, “dia tidak boleh berbuka kecuali bersama kaum muslimin.” Ulama lainnya berkata, “justru berbuka itu seperti puasa, sebab Allah tidak memerintahkan hamba-Nya untuk berpuasa 31 hari.” Perbedaan pendapat ini menunjukkan bahwa pendapat yang *shahih* adalah, bahwa hal itu juga demikian dalam bulan Dzulhijjah.

Jika demikian, maka syarat adanya hilal dan bulan adalah kemasyhurannya diantara manusia dan

⁸¹ *Ibid.* 365.

melihatnya orang-orang kepada hلال tersebut, sehingga jika sepuluh orang melihatnya, namun hal itu tidak tersiar di kalangan mayoritas masyarakat, karena kesaksian mereka ditolak, atau karena mereka tidak mau memberikan kesaksian, maka hukum mereka adalah, seperti hukum semua kaum muslimin. Jadi, mereka tidak boleh wukuf, berqurban, dan adalah hari raya, kecuali bersama kaum muslimin.⁸²

3. Ibnu Al-Qayyim

Maksud dari puasa adalah menahan jiwa dari syahwat, menyapihnya dari hal-hal yang disenangi dan menundukkan kekuatan nafsu, agar siap dalam mencari kebahagiaan dan kenikmatannya, agar bisa menerima kesucian kehidupannya yang abadi. Di antara tuntunan Rasulullah SAW, bahwa puasa Ramadhan belum dimulai kecuali setelah adanya rukyat hلال yang meyakinkan atau atas kesaksian seseorang. Maka beliau memulai puasa atas kesaksian Ibnu Umar. Pada lain kali atas kesaksian seorang A'raby. Beliau melandaskan permulaan Ramadhan kepada pengabaran keduanya. Tapi beliau tidak memaksa lafadz kesaksian kepada mereka. Sekalipun itu hanya sekedar pengabaran dari satu orang saja, hal itu sudah cukup untuk memasuki bulan Ramadhan. Jika tidak bisa melakukan rukyat dan tidak ada kesaksian, maka beliau menyempurnakan bulan

⁸² *Ibid.*

Sya'ban menjadi tiga puluh hari. Jadi beliau tidak memulai puasa jika hari sedang mendung dan tidak bisa melihat hilal.⁸³

Orang-orang pernah berdebat kusir tentang hilal Ramadan. Sebagian berkata “hari ini” sebagian lain mengatakan “besok”, lalu datang A’raby kepada Rasulullah sraya mengabarkan bahwa dia melihat hilal.

Beliau bertanya, “apakah engkau bersaksi tiada Ilah selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah Rasul Allah?”

A’raby menjawab, “benar”.

Lalu beliau memerintahkan Bilal agar mengumumkan kepada semua manusia untuk berpuasa.

Jadi Rasulullah SAW memerintahkan manusia berpuasa hanya dengan kesaksian seorang muslim saja, dan untuk mengakhiri Ramadan dengan kesaksian dua orang muslim. Jika ada dua orang yang memberikan kesaksian, sementara sudah lewat waktu untuk mendirikan shalat ‘Id, maka beliau memerintahkan para sahabat menghentikan puasa lalu shalat ‘Id pada keesokan harinya.⁸⁴

Termasuk petunjuk beliau adalah memerintahkan manusia berpuasa dengan dasar

⁸³ Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Mukhtashar Zadul-Ma’ad*, (Beirut: Darul Fikr, 1990), 77.

⁸⁴ *Ibid.* 78.

persaksian seorang laki-laki Muslim, dan menentukan akhir Ramadan dengan persaksian dua orang. Di antara petunjuk beliau apabila dua orang bersaksi telah melihat hilal setelah keluar shalat 'Id, maka beliau pun berhenti puasa, dan memerintahkan para sahabat agar berhenti puasa. Lalu shalat 'Id dilaksanakan keesokan harinya pada waktunya. Dan jika ada dua orang memberi kesaksian telah melihat awal bulan, tetapi saat itu sudah melewati waktu shalat 'Id, maka beliau segera membatalkan puasanya dan memerintahkan para sahabat untuk berbuat sama. Kemudian beliau melakukan shalat 'Id keesokan harinya.⁸⁵

Jika pada malam ketiga puluh hilal tidak dapat dilihat karena terhalang mendung atau awan, maka beliau mencukupkan jumlah bulan Sya'ban tiga puluh hari, kemudian beliau pun berpuasa. Beliau tidak memulai puasa bila terjadi mendung dan tidak juga memerintahkan orang-orang berpuasa. Bahkan beliau memerintahkan menyempurnakan bulan Sya'ban tiga puluh hari jika terjadi mendung.⁸⁶

Dalam perkara ini, menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah keterangan satu orang saksi sudah dianggap cukup, berdasarkan atas hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud, dari Ibnu Abbas, sebagai berikut:

⁸⁵ Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Mukhtasar Zaadul Ma'ad*, Penerjemah, Marsuni as-Sasaky, (Jakarta: Penerbit Akbar, 2008), 73.

⁸⁶ *Ibid.*

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ, قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتَ الْهَيْلَالَ فَقَالَ: أَتَشْهَدُ أَنْ
 لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: أَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ؟
 قَالَ: نَعَمْ قَالَ: يَا بِلَالُ أَدِّنْ فِي النَّاسِ فَلْيَصُومُوا غَدًا.)
 رواه ابو دود⁸⁷

“Seorang pegunungan datang menghadap Rasulullah SAW, dia berkata “sesungguhnya aku telah melihat hilal”. Rasulullah SAW bertanya, “apakah kamu bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah SWT ?” dia menjawab, “ya”. Rasulullah SAW bertanya, Apakah kamu bersaksi bahwa Rasulullah SAW itu utusan Allah SWT ? dia menjawab, “ya”. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, “wahai Bilal, serukan orang-orang agar mereka berpuasa”. (H.R. Abu Daud).

Dari dimensi redaksional hadits tersebut tidak relevan sebagai argumen, sedang dari dimensi subtansional ada beberapa uraian, yaitu jika yang disaksika itu hilal awal bulan Syawal, maka berdasarkan nash ini di syartkan harus dengan kesaksian saksi dua orang yang adil. Tetapi, jika hilal awal bulan Ramadlan, maka berdasarkan nash yang pertama itu cukup dengan kesaksian satu orang laki-laki.⁸⁸

⁸⁷ Ibnu Qayyim al Jauziyah, *at-Turuqu al-Hukmiyyah fi Siyayah wa Syar'iyah*, (Bairut: Daar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.), 149.

⁸⁸ *Ibid.*

Pada dasarnya syara' mencukupkan kesaksian saksi satu orang laki-laki itu berkaitan dengan pemberitahuan tentang masuknya waktu ibadah, seperti pemberitahuan tentang masuknya waktu shalat dengan adzan. Sedangkan antara masuknya waktu berpuasa pada bulan Ramadhan dengan masuknya waktu shalat itu tidak ada perbedaan.⁸⁹

⁸⁹ *Ibid.*

BAB IV

**ANALISIS PENDAPAT ULAMA MAZHAB
SYAFI'YAH DAN ULAMA MAZHAB HANABILAH
TENTANG KESAKSIAN HILAL AWAL BULAN
QAMARIYAH**

Dalam menentukan awal bulan *Qamariyah*, maka umat Islam biasanya menggunakan dua cara yaitu rukyat dan hisab. Metode ini sampai sekarang masih dipertahankan karena masing-masing pendukungnya mempunyai landasan yang dianggap lebih bisa dipertanggung jawabkan.

Ada keterkaitan antara metode rukyat dan hisab, kedua metode tersebut adalah saling terkait dalam menentukan dimulainya bulan Hijriah. Baik Rukyat maupun Hisab saling menguatkan untuk mewujudkan sistem hipotesis-verifikasi, di mana rukyat memverifikasi hasil hipotesis hisab. Meski Nahdlotul Ulama menerapkan *rukayah al-hilāl* konsep penentuan awal bulan Hijriah, tapi tidak meninggalkan hisab metode. Hal ini karena urgensi peran hisab untuk memprediksi lokasi, bentuk, dan posisi hilal sebelum melakukan rukyat. Sedangkan Muhammadiyah hanya menggunakan hisab metode penentuan awal bulan Hijriah dengan beberapa kriteria tertentu.¹

¹ Restu Trisna Wardani, Ahmad Izzuddin, *Relevansi Antara Matla' Wilayatul Hukmi Menuju Implementasi Hasil Rukyatul Hilal Dan Wujudul Hilal*, (*Jurnal Al-Hilal*), (WALISONGO, Vol. 2, No 1, 2020), UIN Walisongo. 3.

Menurut konsep *rukyah al-hilāl*, pengamat akan menghitung letak, bentuk, dan posisi hilal sebelum melakukan rukyat. Sedangkan dalam hisab, syarat tersebut adalah dipengaruhi oleh posisi pengamat berdasarkan titik koordinatnya di Bumi. Ini akan mempengaruhi Kemunculan hilal di bumi akan terbatas, artinya kemunculan hilal akan tidak dapat diamati dari seluruh titik di Bumi. Akibatnya, itu menyebabkan beberapa lokasi di Bumi dapat diamati bulan sabit/hilal dan tempat lainnya adalah tidak mampu mengamatinya.²

Penentuan awal bulan *Qamariyah* yang dilakukan berdasarkan metode rukyat atau *rukyah al-hilāl*, yaitu melihat secara langsung di lapangan, didasarkan pada sabda Nabi SAW.:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
 بْنِ عُمَرَ . رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا . أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ " لَا
 تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ، وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدَرُوا لَهُ
 3 . "

Janganlah kalian berpuasa hingga kalian melihat Hilal dan jangan pula berbuka hingga melihatnya (terbit) kembali. Namun, jika bulan itu tertutup dari pandanganmu, maka hitunglah.

Hadis ini dipahami oleh sebagian umat Islam bahwa penentuan awal bulan baru harus dilakukan dengan metode rukyat, meskipun tidak menafikan keberadaan hisab sebagai salah satu metode penetapan awal bulan. Hadis ini juga memberikan

² *Ibid.*

³ Abi Abdillah ibn Ismail al-Bukhari, *Matan al-Bukhari*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), juz 2, 674

jalan kepada orang-orang Islam untuk melakukan penentuan awal dan akhir bulan dengan cara melihat hilal.

Dalam usaha penetapan awal maupun akhir bulan yang berdasarkan rukyat, maka umat Islam harus memahami beberapa pedoman agar ada kepastian telah terlihatnya hilal. Ada beberapa pedoman sebagai usaha untuk mencapai keyakinan benar-benar telah melihat hilal. Pertama, dengan jalan penginderaan, kedua, melalui kabar orang lain.⁴

Hasil *rukayah al-hilāl* yang berupa ketampakan hilal merupakan salah satu pedoman dalam memulai bulan baru dalam kalender hijriah. Dalam beberapa kasus, masuknya bulan baru menjadi pedoman mulainya ibadah. Untuk bisa dijadikan sebagai pedoman mulainya pelaksanaan ibadah, maka dibutuhkan keyakinan yang mendalam terhadap kebenaran hasil *rukayah al-hilāl*. Dalam menyikapi hasil *rukayah al-hilāl*, Rasul mengambil sumpah terhadap orang yang menyatakan berhasil melihat hilal

أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ سِمَاكِ،
عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ أَبْصَرْتُ
أَهْلَالَ اللَّيْلَةِ . قَالَ " أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ؟ "
. قَالَ نَعَمْ . قَالَ " يَا بَلَاءُ أَدِّنْ فِي النَّاسِ فَلْيَصُومُوا عَدًّا " ⁵

Telah datang seorang Badui kepada Nabi SAW. Dan berkata: Sungguh saya telah melihat hilal. Nabi bersabda: Apakah kamu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah? Apakah kamu

⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mjtahid*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 639

⁵ Al-Tirmidzi, *al-Jami' al-Shahih*, (Beirut: Dâr al-Fikr, t.t, juz 3), 74

bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah? Badui berkata: Ya. Maka Nabi bersabda kepada Bilal: Umumkan kepada semua orang untuk berpuasa mulai besok. (H.R. Tirmidzi).

Dalam hal itsbat awal bulan, Nabi memang melaksanakan dengan cara yang terlihat sederhana, yakni dengan sumpah. Sepintas apa yang diajarkan Nabi tersebut memang sederhana. Namun kalau dipahami lebih jauh, pengambilan sumpah oleh Nabi kepada orang yang mengaku menyaksikan hilal mengindikasikan bahwa Nabi menghendaki persaksian rukyat yang betul-betul obyektif. Tentu pada saat itu untuk mengukur obyektifitas kesaksian tidak ada lain kecuali dengan sumpah. Sehingga pada era berikutnya ulama memberikan syarat bagi orang yang diambil kesaksiannya dengan beberapa kriteria.

Menurut Imam Abu Hanifah, syahadah/persaksian terhadap keberhasilan rukyat harus memenuhi persyaratan; 1) Apabila kondisi cuaca cerah, maka persaksian *rukayah al-hilāl* harus dilakukan oleh orang dengan jumlah yang banyak. 2) Apabila cuaca tidak cerah/berawan, kesaksian bisa dilakukan oleh satu orang dengan kriteria: muslim, adil, aqil, baligh baik laki-laki maupun perempuan. Sedangkan menurut Imam Malik, syahadah *rukayah al-hilāl* harus dilakukan oleh sekumpulan orang/jamaah yang diperkirakan tidak mungkin bohong, meskipun mereka bukan termasuk orang yang adil, atau dilakukan oleh dua orang yang adil. Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, syahadah *rukayah al-hilāl* bisa dilakukan oleh seorang laki-laki muslim yang adil, aqil, baligh, merdeka.⁶

⁶ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), Cet. ke-3, juz 2, 598–604

Yang bisa dipahami dari syarat-syarat yang ditentukan oleh para Imam Mazhab ini adalah semangat kehati-hatian dalam menerima kesaksian *rukyah al-hilāl*. Kehati-hatian untuk menjamin kebenaran dan obyektifitas *rukyah al-hilāl* yang menjadi dasar itsbat awal Ramadan dan Syawal. Kehati-hatian para ulama ini sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi dalam memulai puasa. Beliau melarang para sahabat untuk berspekulasi melakukan puasa Ramadan sehari atau dua hari sebelum ada kejelasan masuknya bulan Ramadan.

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ: عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ لَا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، إِلَّا أَنْ يُكُونَ رَجُلًا كَانَ يَصُومُ صَوْمَهُ، فَلْيَصُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ⁷

Janganlah sekali-kali seorang di antara kamu memajukan bulan Ramadan dengan puasa sehari atau dua hari sebelumnya, kecuali seseorang yang selalu puasa setiap hari maka berpuasa pada hari tersebut. (H.R. Bukhari, Muslim).

Hari yang belum jelas sebagai awal Ramadan atau akhir Sya'ban itu disebut hari yang masih meragukan. Sehingga mayoritas ulama mengharamkan puasa pada *yawm al-syakk* atau puasa hari yang meragukan, yakni pada akhir bulan Sya'ban.⁸ Obyektifitas dalam menentukan dasar ibadah tentu lebih utama

⁷ Abu 'Abd Allah Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *al-Jami' al-Sahih li al-Bukhari*, (Kairo: Maktabah al-Salafiyah, 1403), juz 2, 34

⁸ Muhammad al-Syarbini al-Khatib, *al-Iqna' fi Hilli Alfadh Abi Syuja'*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1415), juz 1, 239

dari pada subyektifitas/zhann. Sebagaimana ungkapan Wahbah al-Zuhayli: “*al’ilm muqaddam ‘ala al-zhann*” bahwa pengetahuan yang pasti itu lebih diutamakan dari pada prasangka.⁹ Hal ini sesuai dengan kaidah fikih:

الْيَقِينُ لَا يُرْأَى بِالشَّكِّ¹⁰

Keyakinan itu tidak bisa dihilangkan/digantikan dengan keraguan.

A. Analisis Pendapat Ulama Mazhab Syafi’iyah Tentang Kesaksian Hilal Awal Bulan Qamariyah

Awal bulan ditetapkan melalui salah satu dari dua cara berikut, yaitu dengan menyempurnakan bilangan bulan sebelumnya menjadi tiga puluh hari atau dengan *rukayah al-hilāl* pada malam ketiga puluh.¹¹ Kesaksian rukyat diterima jika dilaporkan dari orang yang adil baik pada waktu itu langit sedang cerah maupun sedang mendung. Hanya saja dalam mazhab Syafi’i terdapat beberapa perbedaan terkait jumlah saksi yang bisa diterima. Imam Syafi’i sendiri menyatakan bahwa hilal Ramadan baru bisa diterima jika dilaporkan dari dua

⁹ Wahbah bin Musthafa al-Zuhayli, *al-Tafsir al-Munir fi al’Aqidah wa al-Syari’ah wa al-Manhaj*, (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu’asir, 1418), juz 2, 148

¹⁰ Jalaluddin Abd al-Rahman al-Suyuthi, *al-Asybah wa alNadhair fi Qawaid wa Furū’ Fiqh al-Syafi’i*, Mekah: Maktabah Nizar Musthafa al-Baz, 1997), juz 1, 86

¹¹ Muhammad bin Ahmad al-Khatib al-Sharbini, *al - Iqna’ fi Hil alfazi Abi Shuja’*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), 234.

orang saksi yang adil atau lebih.¹² Pendapat ini juga dipegang oleh al-Bulqini. Namun menurut al-Zarkashi, cukup dengan kesaksian satu orang saja. Ia berpegang pada hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW menerima persaksian seorang badui:

عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّهُمْ شَكُّوا فِي هِلَالِ رَمَضَانَ مَرَّةً، فَأَرَادُوا أَنْ لَا يَفُومُوا وَلَا يَصُومُوا فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ مِنَ الْحَرَّةِ فَشَهِدَ أَنَّهُ رَأَى الْهَيْلَالَ، فَأُتِيَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَشَهِدَ أَنَّهُ رَأَى الْهَيْلَالَ، فَأَمَرَ بِإِلَاءٍ،
فَنَادَى فِي النَّاسِ أَنْ يَفُومُوا وَأَنْ يَصُومُوا¹³

Dari Ikrimah bahwa mereka pada suatu kali merasa ragu mengenai hilal Ramadan, kemudian mereka berkeinginan untuk tidak melakukan shalat malam dan tidak berpuasa. Lalu terdapat seorang badui datang dari Al Harrah dan bersaksi bahwa ia telah melihat Hilal, kemudian ia dihadapkan kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam. Beliau berkata: “Apakah engkau bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan aku adalah Rasulullah?” Orang tersebut berkata; ya. Dan ia bersaksi bahwa dia telah melihat Hilal, lalu beliau memerintahkan Bilal agar mengumumkan diantara manusia agar mereka melakukan shalat malam dan berpuasa.

¹² Muhammad bin Idris al-Syafi’i, *al - Umm*, Juz 7, (Beirut: Dar al-Ma’rifat, 1410 H/ 1990 M), 50.

¹³ Abu Dawud al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, Juz 1, (Suriah: Dar al-Fikr, t.t), 401

atau persaksian Ibn Umar:

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: تَرَاءَى النَّاسُ أَهْلَالَ،
فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنِّي رَأَيْتُهُ، فَصَامَهُ، وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ)
رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ¹⁴

Dari Ibnu Umar dia berkata, Manusia saling melihat hilal. Maka aku beritahukan kepada Rasulullah SAW. bahwa aku telah melihatnya, maka beliauupun berpuasa padanya, dan memerintah manusia untuk berpuasa padanya. (HR. Abu Dawud).

Menurut al-Sharbini kedua pendapat itu sama benarnya, baik yang mensyaratkan seorang saksi maupun dua orang saksi. Namun menurut al-Sharbini, mazhab Syafi'i juga menerima persaksian dari satu orang saja, dengan syarat ia adalah orang yang adil, merdeka dan laki-laki.¹⁵ Orang yang berhasil merukyat hilal, maka wajib baginya berpuasa meskipun ia adalah orang yang fasik atau anak kecil atau seorang wanita atau orang yang berhasil merukyat namun tidak dilaporkan kepada hakim atau orang yang bersaksi telah melihat hilal di hadapan hakim tetapi kesaksiannya tidak didengar sebagaimana diwajibkan berpuasa bagi yang kesaksiannya benar dan dapat dipercaya.¹⁶

¹⁴ *Ibid.* 674.

¹⁵ Muhammad bin Ahmad al-Khatib al-Sharbini, *Mughni al - Muhtaj ila Ma'rifat Ma'ani Alfazi al Minhaj*, Juz 2. (t.tp: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1415H / 1994 M), 142-143.

¹⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Juz 2, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), 601.

Menurut Imam Al-Suyuthi penerimaan seorang saksi hanya diperuntukan untuk penetapan awal ramadan (puasa), meskipun dalam kondisi mendung. Karena dapat dikatakan umat Islam pada waktu itu semuanya adil dan tidak perlu mencari kesaksian seseorang untuk membuktikan keadilan seorang tersebut.¹⁷ Sehingga kesaksian tentang awal bulan ramadan (puasa) dapat diterima hanya dengan satu orang saksi. Dikarenakan itu berkenaan dengan permulaan ibadah wajib, jadi dengan kehati-hatian. Kesaksian orang tersebut harus berada dalam satu wilayah atau dalam satu negara, tidak dengan kesaksian seseorang dari negara lain.

Imam Al-Suyuthi melarang untuk berbuka (berhari raya) tanpa adanya sebab atau alasan yang jelas. Apabila keadaan langit tidak mendung penetapan awal syawal ditetapkan cukup dengan kesaksian satu orang. Akan tetapi jika keadaan langit tertutup awan atau mendung harus dengan dua orang saksi untuk penetapannya. Seperti dalam hadis Nabi SAW.:

أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ شَيْبٍ أَبُو عُمَانَ، وَكَانَ شَيْخًا صَالِحًا بِطَرَسُوسَ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ الْحَارِثِ الْجَدَلِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّهُ خَطَبَ النَّاسَ فِي الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ

¹⁷ Jalaluddin Al-Suyuthi, *Sunan Al-Nasa'i bi Syarh Al-Suyuthi wa Hasyiyah Al-Sindi*, (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, t.t), 437.

فَقَالَ أَلَا إِنِّي جَالَسْتُ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 وَسَاءَ لُتْهُمُ وَأَنْتَهُمْ حَدَّثُونِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
 " صُومُوا لِرُؤْيَيْتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْتِهِ وَأَنْسِكُوا لَهَا فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ
 فَأَكْمِلُوا ثَلَاثِينَ فَإِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ فَصُومُوا وَأَفْطِرُوا

Berpuasalah kalian karena melihatnya, berbukalah kalian karena melihatnya dan sembelihlah kurban karena melihatnya pula. Jika hilal itu tertutup dari pandangan kalian, sempurnakanlah menjadi tiga puluh hari, jika ada dua orang saksi, berpuasa dan berbukalah kalian.

Disyaratkan dua orang saksi atau satu orang laki-laki dan dua orang perempuan, demikian disebutkan oleh Ibnu Al Mundzir. Jika langit dalam kondisi mendung maka ia dapat terbukti dengan satu orang saksi, dan untuk selain Ramadan tidak dapat terbukti kecuali dengan dua orang saksi. Tetapi jika langit dalam kondisi cerah maka hilal Ramadan tidak dapat terbukti dengan satu orang atau dua orang tetapi harus dengan jumlah saksi yang banyak. Dalam penentuan hilal lebaran tidak boleh diterima kecuali kesaksian dua orang karena ini masalah pengguguran kewajiban, maka bilangan saksi diperlukan untuk menjaga kewajiban.¹⁸

An-Nawāwi menekankan pada kesaksian awal Ramadan, diterimanya kesaksian satu orang untuk

¹⁸ Muhyiddin Abu Zakariyya Yahya ibn Syaraf Al-Nawāwi, *Al Majmu' Syarah Muhadzdzab*, Penerjemah Abdurrahim Ahmad, Umar Mujtahid, Juz 7, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), 77.

penetapannya. Karena untuk menjaga kewajiban berpuasa didalamnya. Ketetapan melihat hilal harus dari orang yang adil, bukan dari kesaksian seorang budak.¹⁹ Serta menggenapkan tiga puluh hari berpuasa jika tidak melihat hilal pad akhir bulan ramadan, atau menerima kesaksian dari dua orang untuk berbuka (hari raya). Karena untuk menjaga atau dalam bentuk kehati-hatian karena menggugurkan kewajiban.

Jika ia melihat hilal Ramadan seorang diri namun Hakim tidak menerima sumpahnya maka ia tetap wajib berpuasa. Barang siapa melihat hilal Ramadan seorang diri maka ia harus berpuasa, dan barang siapa yang melihat hilal syawal seorang diri maka ia harus berbuka, tidak ada perselisihan pendapat dalam masalah ini,²⁰ karena Nabi bersabda:

صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَ أَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ

"Berpuasalah kalian karena melihatnya dan berbukalah kalian karena melihatnya" (HR. Al Bukhari dan Muslim).

Ia berbuka secara sembunyi-sembunyi karena melihat hilal syawal agar tidak menimbulkan konflik dan hukuman penguasa. Dan jika terlihat ada orang yang makan pada tanggal tiga puluh Ramadan tanpa sebab

¹⁹ Muhyiddin Abu Zakariyya Yahya ibn Syaraf Al-Nawāwi, *Minhājut Thālibīn*, (Beirut: Darul Minhaj, t.t), 178.

²⁰ Muhyiddin Abu Zakariyya Yahya ibn Syaraf Al-Nawāwi, *Al Majmu' Syarah Muhadzdzab*, Penerjemah Abdurrahim Ahmad, Umar Mujtahid, Juz 7, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), 73.

maka ia harus diasingkan, dan jika ia bersumpah sesudah makan bahwa ia telah melihat hilal tadi malam maka sumpahnya tidak diterima, karena diduga ia hendak menghindar dari hukuman pengasingan atas dirinya, lain halnya jika ia bersumpah terlebih dahulu namun sumpahnya ditolak, kemudian ia makan setelah itu maka ia tidak boleh diasingkan karena tidak adanya motif negatif ketika bersumpah.

Kesaksian hilal harus dilakukan di negeri sendiri dan masyarakat wajib untuk mengikutinya. Tidak wajib bagi negeri yang jauh untuk mengikuti kesaksian hilal dari negeri lain, karena perbedaan *mathla'*. Jika seorang berjalan menuju negeri yang telah melakukan rukyat dan telah menerima kesaksian hilal, maka seseorang tersebut harus mengikuti hasil rukyat di negeri tersebut.

Ibnu Hajar Al-'Asqalāni dalam penetapan awal bulan Ramadan dengan hadis Nabi SAW:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الشَّهْرُ تِسْعُ
وَعِشْرُونَ لَيْلَةً، فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ عَمَّ عَلَيْكُمْ
فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ.

Dari Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin Umar RA bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, "satu bulan itu dua puluh sembilan malam, maka janganlah berpuasa hingga melihat hilal, apabila (penglihatan) kalian tertutup awan, maka sempurnakan (genapkan) jumlah (bilangan)nya tiga puluh hari."

Dalam melihat hilal bukan berarti harus semuanya disuatu negeri harus melihat atau melakukan kesaksian hilal. Akan tetapi yang dimaksud cukup sebagian atau Ibnu Hajar menegaskan cukup seseorang yang melakukan kesaksian hilal dalam menetapkan awal Ramadan.²¹ Dan dua orang saksi untuk awal Syawal.

Meskipun mazhab Syafi'i ini menggunakan *rukyah al-hilāl* sebagai penentu awal bulan Hijriyah, mazhab ini juga mempertimbangkan hisab dalam melakukan rukyat. Apabila ada satu atau dua orang yang bersaksi telah melihat hilal, namun secara hisab hilal tidak mungkin bisa dirukyat, maka menurut al-Subki kesaksian orang tersebut ditolak, karena hisab itu sifatnya pasti (*qat'i*) sedangkan kesaksian melihat hilal itu sifatnya hanya dugaan (*zanni*). Menurutny perkara yang *zanni* tidak dapat mengalahkan perkara yang *qat'i*.²²

Rukyat harus dilakukan setelah terbenamnya Matahari pada malam ketiga puluh.²³ Pendapat ini sekaligus menentang pendapat mazhab Maliki yang menganggap rukyat yang terjadi siang hari kedua puluh sembilan. Menurut Mazhab Syafi'i, pendapat yang dikemukakan mazhab Maliki itu tak berdasar.²⁴ Adapun rukyat yang dilakukan pada siang hari ketiga puluh, maka

²¹ Ibnu Hajar Al-'Asqalāni, *Fathul Baari*, penerjemah, Amiruddin, (Jakarta, Pustaka Azzam, 2014), 69.

²² *Ibid.*

²³ Abu Bakar bin Muhammad Shata al-Dimyati, *I'anat al-Talibin ala Hill Alfazi Fath al-Mu'in*, Juz 2, (t.tp: Dar al-Fikr, 1418 H/1997 M), 243.

²⁴ Kementerian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al - Kuwaitiyyah*, Juz 22, (Kuwait: Dar al-Salasil, 1404 H), 29.

hukumnya mengikuti malam berikutnya, baik rukyatnya itu dilakukan sebelum *zawal* maupun sesudah *zawal*. Pendapat ini sama dengan pendapat Imam Malik dan Abu Hanifah.²⁵

Dalam hal keberlakuan rukyat, mazhab Syafi'i memiliki pendapat jika hilal terlihat di suatu negara atau tempat tetapi tidak terlihat di negara atau tempat lain, maka perlu dilihat dulu jarak antara kedua negara atau tempat tersebut. Jika keduanya berdekatan, maka hilal berlaku untuk kedua tempat itu. Namun apabila berjauhan, maka tempat yang tidak berhasil melihat hilal itu tidak harus mengikuti tempat yang berhasil melihat hilal. Jarak dalam hal ini diukur berdasarkan kesamaan matlak, dengan jarak sekitar 24 *farsakh* atau sekitar 133 km.²⁶

B. Analisis Pendapat Ulama Mazhab Hanabilah Tentang Kesaksian Hilal Awal Bulan Qamariyah

Penentuan awal bulan dalam mazhab Hanbali ditentukan melalui *rukayah al-hilāl* atau dengan menyempurnakan bilangan bulan menjadi tiga puluh hari. Hal ini didasarkan pada hadis perintah puasa yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah:

²⁵ Abu al-Husain Yahya bin Abi al-Khair bin Salim al-Imrani, *al-Bayan fi Madhhab al-Imam al-Syafi'i*, Juz 3. (Jeddah: Dar al-Minhaj, 1421 H/2000 M), 477.

²⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Juz 2, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), 607.

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا
 هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ
 قَالَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُومُوا لِرُؤُوسِهِ وَأَفْطِرُوا
 لِرُؤُوسِهِ فَإِنْ غُيِّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ²⁷

Berpuasa kalian pada saat kalian telah melihatnya (bulan), dan berbukalah kalian juga di saat telah melihatnya (hilal bulan Syawal) Dan apabila tertutup mendung bagi kalian maka genapkanlah bulan Sya'ban menjadi 30 hari."

Dalam hal berpuasa, menurut salah satu riwayat dalam mazhab Hanbali, bila pada malam ketiga puluh langit tertutup mendung, maka keesokan harinya wajib berpuasa. Namun apabila pada hari tersebut langit cerah namun hilal tak terlihat, maka bulan digenapkan menjadi tiga puluh hari. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa jika langit pada saat itu tertutup mendung, maka keesokan harinya belum wajib puasa. Sedangkan pendapat yang terakhir adalah menunggu keputusan hakim.²⁸

Jika seseorang ragu pada salah satu dari dua penghujung bulan dan hilal tidak nampak padanya menandakan bahwa Ramadan belum berakhir, maka

²⁷ Muhammad bin Ismail abu Abd Allah al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, Juz 3, (t.tp: Dar Tuq al-Najat, 1422H), 27.

²⁸ Mahfuz bin Ahmad bin al-Hasan, *al-Hidayah ala Madhhab al-Imam Abi Abd Allah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal al-Shaibani*, (t.tp: Muassasah Ghiras, 1425 H/ 2004 M), 154.

puasa tetap wajib dilaksanakan seperti halnya pada penghujung bulan lainnya. Imam Ali, Abu Hurairah dan Aisyah RA pernah berkata, “Berpuasa satu hari pada bulan Sya’ban lebih aku sukai dari pada tidak berpuasa satu hari pada bulan Ramadan.”²⁹

Imam Ibnu Qudamah dalam ungkapan tersebut sangat berhati-hati dalam menentukan awal bulan Ramadan. Karena terdapat kewajiban berpuasa pada bulan tersebut selama satu bulan penuh tanpa menguranginya. Dalam kehati-hatian tersebut untuk menetapkan awal bulan dengan keaksian seseorang bisa diterima, dan tidak boleh berbuka tanpa kesaksian dua orang di suatu negeri.

Kesaksian rukyat bisa diterima dari satu orang saja, baik itu laki-laki maupun perempuan, merdeka atau budak, asalkan dia adalah orang mukallaf yang adil. Hakim bisa menetapkan awal bulan dengan kesaksian satu orang ini.³⁰ Namun Imam Ahmad lebih menyukai jika hilal dilaporkan dari dua orang.³¹

²⁹ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Penerjemah: Amir Hamzah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 126.

³⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Juz 2, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), 601.

³¹ Abu Muhammad Muwaffiq al-Din Abd Allah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, *al-Mughni li Ibn Qudamah*, Juz 3, Kairo: (Maktabah al-Qahirah, 1388 H/ 1968 M), 164.

Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa Ahmad bersandar pada hadis orang Arab Badui³² yang menyaksikan hilal pada malam harinya, lalu Nabi SAW memerintahkan orang-orang berdasarkan *ru'yah* (persaksian) tersebut, padahal *ru'yah* itu di daerah lain, namun jaraknya tidak melebihi jarak diperbolehkannya shalat *qashar*, dan beliau juga tidak memisah-misahkannya.³³

Ibnu Qayyim Beliau melandaskan permulaan Ramadan kepada pengabaran dari hadis Umar dan kesaksian seorang badui (a'raby). Tapi beliau tidak memaksa lafadz kesaksian kepada mereka. Sekalipun itu hanya sekedar pengabaran dari satu orang saja, hal itu sudah cukup untuk memasuki bulan Ramadan. Jika tidak bisa melakukan rukyat dan tidak ada kesaksian, maka beliau menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi tiga

عَنْ عِكْرَمَةَ أَنَّهِمْ سَكُّوا فِي هِلَالِ رَمَضَانَ مَرَّةً. فَأَرَادُوا أَنْ لَا يَقُومُوا وَلَا يَصُومُوا فَجَاءَ³² أَعْرَابِيٌّ مِنْ الْحِزَةِ فَشَهِدَ أَنَّهُ رَأَى الْهِلَالَ. فَأَتَى بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. وَشَهِدَ أَنَّهُ رَأَى الْهِلَالَ. فَأَمَرَ بِإِلَاءٍ فِي النَّاسِ أَنْ يَقُومُوا وَأَنْ يَصُومُوا

Dari Ikrimah bahwa mereka pada suatu kali merasa ragu mengenai hilal Ramadan, kemudian mereka berkeinginan untuk tidak melakukan shalat malam dan tidak berpuasa. Lalu terdapat seorang badui datang dari Al Harrah dan bersaksi bahwa ia telah melihat Hilal, kemudian ia dihadapkan kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Beliau berkata: "Apakah engkau bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan aku adalah Rasulullah?" Orang tersebut berkata; ya. Dan ia bersaksi bahwa dia telah melihat Hilal, lalu beliau memerintahkan Bilal agar mengumumkan diantara manusia agar mereka melakukan shalat malam dan berpuasa.

³³ Ibid.

puluh hari. Jadi beliau tidak memulai puasa jika hari sedang mendung dan tidak bisa melihat hilal.³⁴

Menurut imam Ibnu Qayyim Rasulullah SAW memerintahkan manusia berpuasa hanya dengan kesaksian seorang muslim saja, dan untuk mengakhiri Ramadan dengan kesaksian dua orang muslim. Di antara petunjuk beliau apabila dua orang bersaksi telah melihat hilal setelah keluar shalat Id, maka beliau pun berhenti puasa, dan memerintahkan para sahabat agar berhenti puasa. Lalu shalat Id dilaksanakan keesokan harinya pada waktunya.

Menetapkan awal bulan Ramadan dengan satu orang saksi yang adil. Jika seseorang melihat hilal sendirian, kesaksiannya di tolak oleh Hakim atau kesaksiannya tidak diinformasikan dan seseorang tersebut meyakini bahwa hilal telah terbit, maka dia tetap wajib berpuasa pada keesokan harinya, namun tidak wajib untuk berbuka (hari raya). Untuk berbuka harus bersama kaum muslimin atau dengan kesaksian dua orang atau lebih.

Orang yang berhasil merukyat hilal tidak wajib menginformasikan kepada orang lain, demikian juga ia tidak wajib melaporkannya kepada hakim.³⁵ Namun bagi orang yang berhasil merukyat hilal ini diwajibkan untuk berpuasa secara pribadi meski tidak dilaporkan kepada

³⁴ Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Mukhtashar Zadul-Ma'ad*, (Beirut: Darul Fikr, 1990), 77.

³⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Juz 2, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), 602.

hakim, atau dilaporkan namun ditolak oleh hakim. Demikian halnya bagi orang yang percaya dan meyakiniya meskipun orang yang melihat hilal itu masih anak-anak, wanita, orang fasik bahkan orang kafir sekalipun. Hal ini dalam rangka kehati-hatian dalam masuknya ibadah.³⁶

Mazhab ini membedakan persyaratan kesaksian antara hilal Ramadan dan hilal Syawal. Jika dalam kesaksian hilal Ramadan cukup dengan satu orang saksi saja, maka dalam kesaksian hilal Syawal diperlukan dua orang saksi. Namun menurut Abu Thaur, kesaksian satu orang saja sudah cukup, karena tak ada bedanya antara hilal Ramadan dan hilal Syawal. Bagi kelompok yang membedakan antara hilal Ramadan dan Syawal mengatakan bahwa dalam hilal Syawal tidak ada kaitannya dengan masuknya ibadah sebagaimana dalam hilal Ramadan. Maka dari itu perlu dua orang saksi. Dua orang yang dimaksud adalah dua orang laki-laki yang adil. Adapun jika laporan diperoleh dari seorang laki-laki dan dua orang perempuan, atau dari perempuan saja meskipun jumlahnya banyak, maka laporannya tidak diterima.³⁷ Adapun untuk orang yang berhasil merukyat

³⁶ Arwin Juli Rahmadi Butar-Butar, *Problematika Penentuan Awal Bulan*, (Malang: Madani, 2014), 25.

³⁷ Abu Muhammad Muwaffiq al-Din Abd Allah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, *al-Mughni li Ibn Qudamah*, Juz 3, (Kairo: Maktabah al-Qahirah, 1388 H/ 1968 M), 166.

seorang diri, maka ia belum boleh berbuka, artinya harus tetap berpuasa.³⁸

Rukyat dilakukan pada malam ketiga puluh. Adapun untuk rukyat yang dilakukan siang hari, khususnya pada hari ketiga puluh (*yaum al Shak*), menurut pendapat yang masyhur dari Ahmad, bahwa hilal yang terlihat siang hari baik sebelum maupun sesudah *zawal*, jika itu terjadi di akhir bulan Ramadan, maka belum diperbolehkan berbuka. Ini sejalan dengan pendapat Umar, Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, Anas, al-Auza'i, Malik, al-Laith, al-Syafi'i, Ishaq dan Abu Hanifah. Namun demikian ada juga ulama dari mazhab Hanbali yang membedakan keterlihatan hilal sebelum dan sesudah *zawal* sebagaimana pendapat Abu Yusuf.³⁹

Sedangkan untuk keberlakuan rukyat, mazhab Hanbali menetapkan jika hilal dapat dirukyat di suatu tempat baik itu dekat maupun jauh, maka semua orang wajib mengikuti rukyat tersebut. Jadi hukum orang yang tidak berhasil merukyat, mengikuti orang yang berhasil merukyat.⁴⁰

Dalam hal penggunaan hisab, mazhab Hanbali tidak mengakomodir penetapan awal bulan menggunakan

³⁸ Shams al-Din Muhammad bin Abd Allah al-Zarkashi, *Sharh al-Zarkashi*, Juz 2, (t.tp: Dar al-'abikan, 1413 H/ 1993 M), 630.

³⁹ Abu Muhammad Muwaffiq al-Din Abd Allah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, *al-Mughni li Ibn Qudamah*, Juz 3, (Kairo: Maktabah al-Qahirah, 1388 H/ 1968 M), 173.

⁴⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Juz 2, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), 606.

hisab meskipun prosentase kebenarannya sangat besar karena tidak ada sandarannya secara syar'i.⁴¹

C. Metode Istinbath yang Dipakai Oleh Ulama Mazhab Syafi'iyah dan Ulama Mazhab Hanabilah

Persamaan maupun perbedaan pendapat di kalangan para ulama sangat terkait dengan metode istidlal. Oleh sebab itu, penting kiranya untuk dijelaskan perbedaan dan persamaan metode istidlal di antara kedua mazhab tersebut agar mudah dalam menganalisa pendapat kedua mazhab tersebut dalam persoalan kesaksian hilal. Hampir seluruh ulama sepakat bahwa dalam beristidlal, dasar utamanya adalah Al-Qur'an dan Al-Sunnah Al-Shahihah. Dalam usaha pengeluaran hukum, para ulama terlebih dahulu mendasarkan pada bunyi teks al-Quran, hadis baru kemudian menggunakan berbagai macam metode lain seperti ijma', al-qiyas, istishab, istihsan, istislah, urf dan lain sebagainya. Pertama-tama para ulama mencari dalil dalam al-Qur'an baik dilakukan secara dhahir maupun bathin, ketika tidak menjumpainya maka mencarinya dalam hadis, begitu seterusnya ijma', dan qiyas.

Para ulama Syafi'iyah dan Hanabilah sepakat dalam penggunaan al-Qur'an sebagai dasar dalam melakukan istinbath, jika dalam satu kasus sudah ada ketetapan hukumnya dalam al-Qur'an, maka mereka akan mengambilnya, tetapi jika tidak ada, maka mereka

⁴¹ *Ibid.* 602.

berpindah ke dasar kedua, yaitu hadis atau as-sunnah. Metode seperti ini memang sudah disepakati oleh seluruh ulama sehingga tidak banyak mengundang perdebatan.

Ulama Syafi'iyah juga berpendapat bahwa dasar hukum Islam yang kedua adalah hadis, sebab hadis itu lebih utama dibandingkan al-ra'yu. Karena hal itulah jika terjadi pertentangan diantara keduanya, maka yang didahulukan adalah hadis. Adapun hadis yang dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan hukum adalah hadis shahih. Hadis shahih disini maksudnya hadis mutawatir, ahad, masyhur. Sedang hadis yang dha'if, menurut ulama Syafi'iyah boleh dipakai dasar, tetapi hanya pada penetapan hukum dari masalah-masalah yang berkaitan dengan fadail al-'amal atau "keutamaan amalan". Hadis dha'if itu tidak boleh dijadikan dasar pengambilan hukum halal-haram, terutama masalah yang berkaitan dengan munakahat dan pengadilan agama, tetapi boleh dijadikan sebagai dalil untuk fadail al-'amal.⁴²

Sedangkan para ulama Hanabilah berpendapat bahwa jika al-Qur'an tidak ditemukan status hukumnya, maka harus mencarinya dari hadis. Dan jika terjadi pertentangan antara hadis dengan perbuatan atau pendapat shahabat atau tabi'in, maka yang didahulukan adalah hadis dengan tetap mengabaikan keberadaan perbuatan shahabat atau tabi'in, sebab yang menjadi pegangan

⁴² M. Hasbi as-Shiddieqi, Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab dalam Membina Hukum Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1972), II, 177.

utama adalah hadis. Dalam masalah penggunaan hadis dha'if, hadis dalaif dan hadis mursal dapat digunakan sebagai dasar penetapan hukum untuk semua hukum.

Sedangkan dalam masalah ijma', ulama Syafi'iyah hanya memakai ijma' para mujtahidin yang masih dalam satu periodenya, sebab kualitas keilmuan yang mereka miliki benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Sedang ijma' orang madinah dan ijma' shahabat belum bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya sebab orang-orang madinah atau para shahabat berbeda-beda bobot dan kualitas keilmuannya.

Sedangkan ulama Hanabilah memilih ijma' shahabat sebagai dalil hukum. Ijma' yang dipakai adalah fatwa-fatwa dari shahabat yang tidak ada perselisihan diantara mereka. Jika terjadi perselisihan, maka yang diambil adalah fatwa-fatwa yang beliau pandang lebih dekat kepada nass, baik al-Qur'an maupun hadis.

Di atas sudah dijelaskan bahwa para ulama mazhab sepakat dalil utama dalam menjawab berbagai macam persoalan hukum adalah al-Qur'an dan hadis. Semua persoalan akan dicari jawabannya dalam al-Qur'an dan hadis sebelum menggunakan metode yang lain. Dalam persoalan kesaksian hilal, Imam An-Nawāwi dalam persoalan persaksian hilal, apabila seseorang yang adil itu melihat awal bulan Ramadan seorang diri, maka ia wajib berpuasa. Tiada dilampangkan baginya selain yang demikian. Dan jika ia melihat hilal bulan Syawal, maka ia hendaknya berbuka,

kecuali bahwa masuk padanya keraguan atau takut bahwa ia dituduh meringan-ringankan puasa, sehingga dianjurkan boleh berbuka dengan sembunyi-sembunyi.⁴³

Pendapat Imam An-Nawāwi ini didasarkan oleh hadis Nabi saw.:

صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَ أَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ

Berdasarkan dalil ini, maka Imam An-Nawāwi berpedoman bahwa adanya persaksian hilal , meskipun hanya dilihat oleh satu orang, maka sudah sah untuk dijadikan sebagai sebab untuk berpuasa atau berbuka. Pendapat Imam An-Nawāwi ini wajar adanya, karena ia termasuk ulama yang sangat fanatik terhadap hadis. Bahkan memposisikan sama antara al-Qur'an dan hadis. Selain itu, Imam An-Nawāwi juga tidak setuju dengan penggunaan akal secara berlebihan dengan mengalahkan teks tetapi sangat menghargai makna teks al-Qur'an maupun hadis. hadis tersebut juga menunjukkan makna amr sehingga perbuatan tersebut menuntut untuk dikerjakan oleh para mukallaf. Dalam ushul fiqh bentuk amr menandakan adanya suatu perintah untuk melakukan sesuatu. Imam An-Nawāwi termasuk Ulama yang mendahulukan makna teks dari pada makna yang lain. Jika makna teks menunjukkan adanya kejelasan, maka

⁴³ Muhammad ibn Isma'il al-kahalanīy, *Subulussalam* (Bandung: Dahlan, t.t), 152

tidak ada alasan untuk tidak menghukumi sesuatu kecuali dengan dalil tekstual tersebut.⁴⁴

Sedangkan Imam Ibnu Taimiyah berpendapat, bila persaksian hanya seorang diri, maka bolehlah ia berpuasa tetapi untuk berbuka tidak boleh, dia harus mengqadla dan membayar kifar. Untuk berbuka dia mewajibkan minimal dua orang saksi. Imam Ibnu Taimiyah sebenarnya juga ulama yang sangat fanatik terhadap keberadaan hadis, beliau bahkan mengakui hadis dha'if sebagai salah satu dalil untuk memecahkan hukum yang ada dalam masyarakat.⁴⁵

Namun yang jelas, dari hadis tersebut diatas, kedua tokoh ini sependapat bahwa bagi yang melihat hilal sendiri untuk hilal Ramadan maka boleh untuk berpuasa, tetapi jika melihat hilal Syawal sendiri maka Imam An-Nawāwi membolehkan untuk ia berbuka puasa, tetapi Imam Ibnu Taimiyah melarangnya untuk berbuka puasa. Menurut penulis ini merupakan hal yang wajar karena masing-masing ulama mempunyai pemaknaan sendiri-sendiri dan menggunakan kehati-hatian dalam menetapkan hukum.

Pendapat Imam An-Nawāwi ini sesuai dengan pendapat Abu Tsur, yaitu lekas berbuka jika melihat hilal Syawal, karena Nabi saw. telah mewajibkan, baik berpuasa atau berbuka bila ada rukyat, sedangkan rukyat

⁴⁴ Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2008), 178.

⁴⁵ Muhammad Jawwad Mughniyah, *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Khamsah*, Cet.VI, (Beirut: Dar al-Jawwad), Alih bahasa oleh Masykur A.B. dkk, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: Penerbit Lentera, 2007), 170.

itu diperolehnya secara yakin. Imam An-Nawāwi berpendapat seperti itu karena menilai keumuman dari hadis tersebut. Dalam kaidah ushul fiqh dijelaskan bahwa yang dipandang dasar adalah petunjuk umum dasar lafz bukan sebab khusus. Bagi Imam An-Nawāwi, siapa saja yang melihat hilal, baik hilal Ramadan dia wajib berpuasa meskipun orang lain tidak berpuasa dan jika melihat hilal Syawal maka wajib baginya untuk berbuka. Imam An-Nawāwi beranggapan bahwa apabila ada di antara kamu yang sudah melihat bulan sabit itu, maka berpuasa jika melihat hilal Ramadan dan berbukalah jika melihatnya di awal bulan Syawal. Ini menunjukkan bahwa penglihatan seseorang itu di suatu negeri berarti penglihatan semua orang. Pendapat Imam An-Nawāwi yang memperbolehkan berpuasa dan berbuka ketika melihat hilal ini karena makna hadis tersebut mengharapkan seperti itu. Makna teks hadis, bagi An-Nawāwi wajib didahulukan daripada konteks. Jika makna suatu nass jelas, maka yang dijadikan sebagai hujjah adalah makna hadis tersebut.⁴⁶

Menurut imam An-Nawāwi, Sabda nabi saw.: *”liru ’yatihī”* (karena melihat bulan), itu sebagai dalil yang menunjukkan bahwa apabila seorang saja yang melihat sendiri bulan tsabit itu, maka dia wajib berpuasa setelah melihat awal bulan Ramadan dan harus berbuka setelah melihat hari pertama bulan Syawal.

149. ⁴⁶ Rahmat Syafe’I, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999),

Dalam pandangan Imam An-Nawāwi, yang jadi pokok dalam soal ini ialah penginderaan, sehingga tak perlu disertai atau didampingi oleh orang lain. Ini juga sesuai dengan pendapat asy-Syaibaniy, berdasarkan jumhur ulama: “Apalagi penglihatan hilal itu diperoleh dengan keyakinan, dan seharusnya dia mengikuti dan menentukan hukum untuk dirinya mengenai masalah yang diyakininya benar.”⁴⁷

Dari hadis di atas, menurut Imam Ibnu Taimiyah, untuk berpuasa bolehlah atas penglihatan diri sendiri, atau atas kesaksian satu orang saja. Tapi untuk berbuka, atau awal Syawal harus berdasarkan dua orang tidak boleh satu orang. Dan bagi yang melihat sendiri sebaiknya terus berpuasa, demi karena menjaga yang lebih baik (*sadd az-zari'ah*).⁴⁸ Seharusnya tidak dia katakan dan sebaiknya dia tinggalkan pendapat pribadinya dan seharusnya mengikuti hukum orang banyak. Namun hadis tentang persaksian ini tidak dimaknai secara letterlek tetapi juga menggunakan metode lain, yaitu *sadd az-zari'ah*. Jika hanya seorang saja yang tahu kemudian mengumumkan kepada khalayak ramai, maka akan menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Bagi yang tidak percaya terhadap kesaksian orang tersebut, maka akan mencari maki atau memfitnah seseorang tersebut

⁴⁷ Muhammad ibn Isma'il al-kahalaniy, *Subulussalam* (Bandung: Dahlan, t.t), 152

⁴⁸ Muhammad Ibn Ahmad Ibn Jaziy al-Farnathi al-Malikiy, *Qawani al-Ahkam Asy-Syari'ah wa Masail al-Furū' al-Fiqiyyah*, (Beirut: Dar al-Ilmi,t.t.), 134

sehingga lebih baik meninggalkan pendapat pribadi dan mengutamakan pendapat umum. Dalam ushul fiqh, *sadd az-zari'ah* sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan atau madlarat.

Sedangkan dalam masalah untuk memperoleh dari kabar orang lain, maka Imam An-Nawāwi dan Imam Ibnu Taimiyah berbeda dalam jumlah orang yang memberi kesaksiannya dalam melihat *hilal* Perbedaannya mengenai penentuan awal bulan Ramadan, sedang untuk mengakhirinya yaitu bulan Syawal sepakat, begitu juga dalam hal penentuan awal bulan Zulhijjah.

Dari ke-enam ulama tersebut, Imam An-Nawāwi dan Imam Ibnu taimiyah berbeda pendapat tentang penentuan awal Syawal dengan kesaksian seorang diri. Dari pada pendapat para ulama yang lainnya. Ulama yang lain sepakat bahwa penentuan awal bulan Syawal dengan kesaksian dua orang saksi. Dan penentuan awal bulan Ramadan dengan satu orang saksi. Imam Al-Suyuthi, Ibnu Hajar Al-'Asqalāni, Ibnu Qudamah, dan Ibnu Qayyim semua berpendapat sama tentang jumlah kesaksian hilal pada awal Ramadan dan Syawal. Perbedaan pendapat dari para ulama terutama Imam An-Nawāwi dan Imam Ibnu Taimiyah menurut penulis disebabkan karena perbedaan metode yang dipakai serta perbedaan ruang dan waktu. Pendapat pertama yang menerima persaksian satu orang karena menggunakan pendekatan tekstual ansich sedangkan pendapat yang kedua selain menggunakan pemahaman tekstual juga

sudah menggunakan metode qiyas demi kehati-hatian. Persaksian dua orang akan lebih baik dan lebih bisa dipertahankan daripada persaksian satu orang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah diuraikan penulis pada bab-bab terdahulu, berikut ini akan disampaikan beberapa hal yang dapat disimpulkan dari pembahasan ini:

1. Menurut Imam Al-Suyuthi kesaksian pada awal bulan Ramadan dapat diterima cukup dengan satu orang saksi, dan pada awal bulan Syawal dengan dua orang saksi. Imam Al-Suyuthi menambahkan jika pada keadaan mendung harus dengan dua orang saksi dan jika terang cukup dengan keterangan satu orang saksi. Imam An-Nawāwi berpendapat kesaksian pada awal bulan Ramadan cukup dengan satu orang saksi, dan bulan Syawal dengan dua orang saksi. Jika kesaksian tersebut di tolak maka seseorang yang melihat hilal tersebut tetap harus berpuasa dan boleh berhari raya. Ibnu Hajar Al-'Asqalāni juga berpendapat sama tentang jumlah kesaksian hilal. Menurut Ibnu Qudamah penetapan awal bulan ditetapkan dengan kesaksian satu orang pada bulan Ramadan dan dua orang saksi untuk bulan Syawal. Sedangkan Ibnu Taimiyah berpendapat sama dengan Ibnu Qudamah tentang jumlah saksi hilal, namu Ibnu Taimiyah menambahkan jika seorang saksi tersebut melihat hilal sendiri atau kesaksiannya tertolak maka seseorang

tersebut boleh berpuasa akan tetapi tidan boleh berbuka atau berhari raya. Ibnu Qayyim lebih menegaskan bahwa untuk kehati-hatian maka cukup dengan satu orang saksi dan awal bulan Syawal dengan dua orang saksi.

2. Perbedaan yang signifikan ada pada pendapat Imam An-Nawāwi dan Imam Ibnu Taimiyah, perbedaan pada penetapan kesaksian seorang diri. Imam An-Nawāwi juag berpendapat bahwa dalam kesaksian soerang diri pada awal bulan Syawal diperbolehkan berbuka. Imam An-Nawāwi berpegang pada hadis Nabi saw. dan mengedepankan pemahaman teks dari pada kontekstualnya.

B. Saran-Saran

Setelah menjelaskan berbagai permasalahan tentang kesaksian awal bulan *Qamariyah* terdapat beberapa saran-saran:

1. Penetapan awal bulan Qamariyah merupakan hal yang sangat penting, dikarenakan pada bulan-bulan tertentu umat muslim harus melakukan ibadah-ibadah wajib seperti puasa, zakat fitrah, hari raya, hari raya qurban (penyembelihan). Maka dari itu untuk tetap berhati-hati dalam menetapkan awal bulan *Qamariyah* tersebut. Mengingat ibadah-ibadah yang akan dilakukan tersebut bersifar sangat wajib dan tidak boleh ditinggalkan terutama puasa Ramadan.

2. Selain itu hendaklah kita sebagai umat muslim tidak terpecah belah karena perbedaan pendapat tentang cara penentuan awal bulan *Qamariyah*.

C. Penutup

Alhamdulillah, puji syukur penulis memanjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. Meskipun telah berusaha optimal, penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan sehingga jauh dari kesempurnaan. Sehingga kritik dan saran yang konstruktif sangat penulis nantikan untuk kemajuan dan kesempurnaan dalam penulisan-penulisan selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Mohmad. dan Muzakir *Ulumul Hadist*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000.
- Aizid, Rizem. *Para Pelopor Kebangkitan Islam (Sejarah Lengkap Tokoh-Tokoh Kebangkitan Dunia Dalam dan Luar Negeri)*. Yogyakarta: Diva Press, 2017.
- Al-'Asqalāni, Ibnu Hajar. *Al-Nukat 'ala Kitab Ibn al-Shalah*. Madinah: Ihya Turats Islami, 1984.
- Al-'Asqalāni, Ibnu Hajar. *Fathuul Bari*. penerjemah, Amiruddin, Jakarta: Pustaka Azzam, 2015.
- Al-Ayafi'i, Muhammad bin Idris. *Al-Umm*. Juz 7, Beirut: Dar al-Ma'rifat, 1410 H/ 1990 M.
- Al-Bukhari, Abi Abdillah ibn Ismail. *Matan al-Bukhari*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Al-Bukhari, Abu 'Abd Allah Muhammad bin Isma'il. *al-Jami' al-Sahih li al-Bukhari*. Kairo: Maktabah al-Salafiyah, 1403.
- Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Isma'il. *Shahih Bukhari*. Beirut: Dar al-Fikr. t.t.
- Al-Dimyati, Abu Bakar bin Muhammad Shata. *I'anat al-Talibin ala Hill Alfazi Fath al-Mu'in*. Juz 2, t.t.p: Dar al-Fikr, 1418 H/1997 M.
- Al-Fanani, Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari. *Fathul Mu'in*. Penerjemah, Moch Anwar, Dkk, Bandung: Penerbit Sinar Baru Algensindo. t.t.
- Al-Hasan, Mahfuz bin Ahmad bin. *al-Hidayah ala Madhhab al-Imam Abi Abd Allah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal al-Shaibani*. t.t.p: Muassasah Ghiras, 1425 H/ 2004 M.
- Al-Imrani, Abu al-Husain Yahya bin Abi al-Khair bin Salim. *al-Bayan fi Madhhab al-Imam al-Syafi'i*. Juz 3. Jeddah: Dar al-Minhaj, 1421 H/2000 M.
- Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim. *at-Turuqu al-Hukmiyyah fi Siyasaah wa Syar'iyah* Bairut: Daar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.
- Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim. *I'lam al-Muwaqqi'in*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1991

- Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim. *Mukhtasar Zaadul Ma'ad*. Penerjemah, Marsuni as-Sasaky, Jakarta: Penertbit Akbar, 2008.
- Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim. *Mukhtashar Zadul-Ma'ad*. Beirut: Darul Fikr, 1990.
- Al-Khatib. Muhammad al-Syarbini. *al-Iqna' fī Hilli Alfadh Abi Syuja'*. Beirut: Dar al-Fikr, 1415.
- Al-Maira, Abu. *Mustalahul Hadist*. Jakarta: Darul Suudiyah, 1998.
- Al-Maraghi, Abdullah Mustofa. *Pakar-Pakar Fiqih Sepanjang Sejarah*. Yogyakarta: LKPSM, 2001.
- Al-Maraghi, Ahmad Mustafa. *Tafsir al-Maraghi*. Beirut: Dar al-Fikr. t.t.
- Al-Nawāwi, Muhyiddin Abu Zakariyya Yahya ibn Syaraf Al-Nawāwi. *Minhājut Thālibīn*. Beirut: Darul Minhaj, t.t.
- Al-Nawāwi, Muhyiddin Abu Zakariyya Yahya ibn Syaraf. *Al Majmu' Syarah Muhadzdzab*. Penerjemah Abdurrahim Ahmad, Umar Mujtahid, Juz 7, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Al-Qozwainy, Abi Abdillah Muhammad bin Yazid. *Sunan Ibnu Majah*. Beirut: Dar al-Kutub Al-Alamiah, Juz, 1, t.t.
- Al-Sharbini, Muhammad bin Ahmad al-Khatib. *al - Iqna' fī Hil alfazi Abi Shuja'*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Al-Sharbini, Muhammad bin Ahmad al-Khatib. *Mughni al - Muhtaj ila Ma'rifat Ma'ani Alfazi al Minhaj*. Juz 2. t.tp: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1415H / 1994 M.
- Al-Sijistani, Abu Dawud Sulaiman ibn al-Asy'ari. *Sunan Abu Dawud*. Juz 3, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996.
- Al-Suyuthi, Jalaluddin Abd al-Rahman. *al-Asybah wa alNadhair fī Qawaid wa Furū' Fiqh al-Syafi'i*. Mekah: Maktabah Nizar Musthafa al-Baz, 1997
- Al-Syairazi, Abi Ishaq Ibrahim bin Ali. *Al-Muhadzab fī Fiqh al-Imam al-Syafi'i*. juz I, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Al-Tirmidzi. *al-Jami' al-Shahih*. Beirut: Dâr al-Fikr, t.t.
- Al-Zarkashi, Shams al-Din Muhammad bin Abd Allah. *Sharh al-Zarkashi*, Juz 2, t.tp: Dar al-'abikan, 1413 H/ 1993 M.

- Al-Zuhaily, Wahbah bin Musthafa. *al-Tafsir al-Munir fi al'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'asir, 1418.
- Amin, Husayn Ahmad. *Seratus Tokoh dalam Sejarah Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999.
- Amirin, Tatang. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995.
- Anam, Ahmad Syifaul. *Perangkat Rukyat Non Optik Kajian Terhadap Model dan Akurasinya*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.
- Arifin, Zainul. *Ilmu Falak*. Yogyakarta: Lukita, 2012.
- As'ad, Ali. *Tafsir Jalalain. Terjemah gandhul dan Indonesia*. Yogyakarta: Kota Kembang, 1986.
- Ash-Shiddiey, Hasbi. *Pokok-pokok Pegangan Imam Madzhab*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997.
- As-Shobuniy, Muhammad Ali. *Durrat at-Tafaasir*. Beirut: al-Maktabah al-'Ashriyyah, 2008.
- Al-Suyuthi, Jalaluddin. *Sunan Al-Nasa'i bi Syarh Al-Suyuthi wa Hasyiyah Al-Sindi*. Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, t.t.
- As-Syatibi, Abu Ishaq. *al-Muwafaqat Fi Ushulisy-Syari'ah*. Mesir: ar-Rahmaniyah, t.t.
- Azhari, Susiknan. *Ensiklopedi Hisab Rukyat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet : II, 2008.
- Azhari, Susiknan. *Ilmu Falak (Perjumpaan Khazanah Islam dan Sain Modern)*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2004.
- Azhari, Susuknan. *Kalender Islam; Kearah Integrasi Muhammadiyah-NU*. Yogyakarta: Museum Astronomi Islam, 2012.
- Az-Zuhaily, Wahbah. *al-Fiqh al-Islamiwa 'Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1994.
- Az-Zuhaily, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Penerjemah, Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, Jilid 6, Jakarta: Gema Insani, 2011.

- Butar-Butar, Arwin Juli Rakhmadi. *Problematika Penentuan Awal Bulan; Diskursus Antara Hisab dan Rukyat*. Malang: Madani, 2014.
- Chalil, Moenawar. *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*. Jakarta: Bulan Bintang, 1994.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *al-Quran dan terjemahnya*. Bandung: CV Penerbit Jamanatul Ali-ART, 2005.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah. *Pedoman Teknik Rukyat*. Jakarta : tp, 2009.
- Farid, Syaikh Ahmad. *Biografi 60 Ulama Ahlussunnah*. Jakarta: Darul Haq, 2012.
- Farid, Syaikh Ahmad. *Min A'lam As-Salaf*. Penerjemah : Masturi Ilham & Asmu'i Taman, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006.
- Hazm, Ibn. *al-Muhalla*. Mesir : Jumhuriyah al-'Arabiyyah, 1392H/1972M, Jilid 10, t.t.
- Ihsanudin, Mohammad Najib, Sri Hidayati, *Panduan Pengajaran Fiqh Perempuan di Pesantren*, Yogyakarta: YKF dan Ford Foundation, 2002.
- Isa, Abi Isa muhammad bin. *Sunan Tirmidzi*. Jilid 2, Beirut: Darul-fikr,t.t.
- Izzuddin, Ahmad. *Fiqh Hisab Rukyat*. Jakarta: Erlangga, 2007.
- Izzuddin, Ahmad. *Ilmu Falak Praktis (Metode Hisab Rukyat Praktis dan Solusi Permasalahannya)*. Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 2012.

- Kalaf, Abd Wahab. *‘Ilm Ushul Fiqih*. Jakarta: Maktabah wal Matba’ah, 1990
- Kementerian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait, *al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah al - Kuwaitiyyah*, Juz 22, Kuwait: Dar al-Salasil, 1404 H.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Terjemah. Hallmudin, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005.
- Khan, Muhammad Mojlum. *100 Muslim Paling Berpengaruh Sepanjang Sejarah*. Jakarta: Noura Books Mizan Publika, 2012.
- Khazin, Muhyiddin. *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004.
- Khazin, Muhyiddin. *Kamus Ilmu Falak*. Yogyakarta: Buana Pustaka, 2005.
- M. Abdul Mujieb, Mabruri Tholhah, Syafi’ah, *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994.
- Mainum, Ahmad. *Ilmu Falak Teori dan Praktik*. Kudus: 2011.
- Maskufa. *Ilmu Falaq*. Jakarta: Gaung Persada, 2009
- Masroerie, Ahmad Ghazalie. *Rukyat , Pengertian dan Aplikasinya*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Mun’im, Mahmud Abdur Rahman Abdul. *Mu’jam al-Muṣṭolakhāt wa al-alfāz al-fiqhiyyah*. Juz 2, Kairo : Dar al-Faḍīlah, 1999.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Nata, Abuddin. *Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Qardlawi, Yusuf. *Fiqh puasa*. Surakarta: Era Intermedia, 2006.

- Qudamah, Abu Muhammad Muwaffiq al-Din Abd Allah bin Ahmad bin Muhammad bin. *al-Mughni li Ibn Qudamah*. Juz 3, Kairo: Maktabah al Qahirah, 1388 H/ 1968 M.
- Qudamah, Ibnu . *Al-Mughni*. Penerjemah: Amir Hamzah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Qudamah, Ibnu. *al Mughni*. Terjemahan, alih bahasa oleh Ahmad Hotib dkk, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Ruskanda, Farid. *100 Masalah Hisab dan Rukyat Telaah Syariah, Sains dan Teknologi*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mjtahid*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Shabir, Muslich. *Terjemah Riyadhus Shalihin I*. Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2004.
- Suwaidan, Tariq. *Biografi Imam Ahmad ibn Hanbal*. Jakarta: Penerbit Kemang, 2007.
- Syafi'i, Al-Imam Abi Abdillah Muhammad ibn Idris Imam. *Al-Risalah fi Ilmu al-Ushul*. Mesir: Daar al-Amaliyah, 1312 H.
- Syafi'i, Al-Imam Abi Abdillah Muhammad ibn Idris Imam. *Al-Umm*. Juz 7, Beirut: daar al-Kutub al-'alamiyah, t.t.
- Taimiyah, Ibnu. *Kumpulan Fatwa Ibnu Taimiyah*. Penerjemah: Anshori, Muhyiddin, Jakarta: Pustaka Azzam, 2014.
- Usman, Ahmad Rofi'. *Ensiklopedia Tokoh Muslim*. Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015
- Zuhaily, Wahbah. *Fiqih Imam Syafi'i*. Jakarta: Almahira, 2010.
- Zuhri, Muhammad. *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ghifari Ma'ruf

Tempat Tanggal Lahir : Karya Makmur, 01 Oktober 1996

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Alamat : Desa Karya Makmur RT 02. RW 01.
Kecamatan Belitang Jaya Kabupaten
OKU Timur Sumatera Selatan

No. HP : 085841860238

E-mail : ghifarimaruf96@gmail.com

Pendidikan Formal : SDN 02 Karya Makmur 2003-2008
MTs. Nurussalam 2008-2011
MA Mu'allimin Muhammadiyah 2011-
2014
S1 UIN Walisongo 2014-2021

Pengalaman Organisasi : OSIS MTs. Nurussalam
IMM Kota Semarang
HAAS Kota Semarang